

**KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
MEMBERIKAN AMNESTI MENURUT *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SINTA KARTIKA PUTRI**

NIM. 160105035

Mahasiswi Fakultas Syar'iah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (*siyasa*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
MEMBERIKAN AMNESTI MENURUT *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*)

Oleh:

**SINTA KARTIKA PUTRI**

NIM. 160105035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (*siyasah*)

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I **AR - RANIRY** Pembimbing II

  
**Mutiara Fahmi, Lc., M.A**  
NIP. 197307092002121002

  
**Azmil Umur, M.A**  
NIDN. 2016037901

**KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
MEMBERIKAN AMNESTI MENURUT *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 Januari 2021 M  
16 Jumadil Akhir 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Mutiara Fahmi, Lc., M.A  
NIP. 1973070920062121002

  
Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag A N Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag  
NIP. 197011091997031001 NIP. 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sinta Kartika Putri  
NIM : 160105035  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Kewenangan Presiden Republik Indonesia Dalam Memberikan Amnesti Menurut Fiqh Siyasah**", saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 26 Januari 2021  
Yang Menyatakan,



(Sinta Kartika Putri)

## ABSTRAK

Nama : Sinta Kartika Putri  
NIM : 160105035  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti Menurut *Fiqh Siyasah*  
Tanggal Sidang : Jum'at 29 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Mutiara Fahmi, Lc.,M.A  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : *Kewenangan Presiden, Amnesti, Fiqh Siyasah*

Amnesti merupakan salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan pemberontakan atau pidana politik lainnya yang berdampak terhadap negara dan masyarakat. Hingga saat ini di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 Pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1954 pasal 1 tentang Amnesti dan Abolisi, tidak ada disebutkan batasan atau jenis tindak pidana yang dapat diberikan amnesti, di dalam hukum pidana Islam membagi pidana pada tiga jenis (*hudud, ta'zir, qishash*). Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan presiden dalam memberikan amnesti saat ini di Indonesia dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan presiden dalam memberikan amnesti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis-normatif/doktrinal, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik *analisis konten dan* dengan logika berpikir secara komparatif-deduktif. Di dalam sejarah Islam saat penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan pengampunan kepada para pemberontak, begitu pula dengan para khalifah-khalifah setelahnya, di Indonesia saat ini belum ada peraturan baru yang mengatur amnesti secara khusus layaknya grasi, sehingga pemberian amnesti sangat sulit diberikan pada konteks saat ini, mengingat UU yang berlaku saat ini sudah tidak layak untuk diterapkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar amnesti merupakan hak, namun dalam *fiqh siyasah* amnesti merupakan kewajiban bagi seorang kepala negara selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, setiap pemaafan yang diberikan, dilakukan demi mencapai satu tujuan, yakni menciptakan kemashlahatan yang lebih besar. Pemberian amnesti yang dilakukan oleh presiden saat ini sudah sesuai dengan ketentuan *fiqh siyasah*, karena konsep amnesti dalam Undang-Undang dan konsep pengampunan dalam *fiqh siyasah* sama-sama didasarkan demi kepentingan negara yang menyangkut dengan kepentingan manusia dan tercapainya kemashlahatan umat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada hambanya, serta nikmat yang selalu mengalir, baik itu nikmat iman, nikmat islam, maupun nikmat kesehatan. Dengan nikmat inilah dan atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti Menurut *Fiqh Siyasa***” ini dengan sebaik mungkin. Shalawat berangkaikan Salam tak lupa pula kita curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, sebagaimana Nabi telah membawa umatnya dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, semoga kita bisa menjadi salah satu umat yang akan mendapat syafa’at-nya kelak diakhirat, Aamiiinn.

Rasa hormat beserta ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc.,M.A, selaku pembimbing pertama dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing kedua yang sudah dengan ikhlas dan bersungguh hati dalam memotivasi penulis serta telah menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D. Ketua Prodi Ibu Mumtazinur, S.IP.,MA, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rispalman, S.H.,M.H, selaku Penasehat Akademik yang telah sabar mendampingi hingga semester akhir dan telah membantu penulis dalam merumuskan desain judul sekripsi ini.

Teristimewa ucapan terima kasih dan sayang untuk orang tua penulis, Ama (Salihin ABD) dan Ine (Nurhayati) yang selalu mengirimkan do'a dan selalu siap menjadi tempat berkeluh kesah bagi anak-anaknya, untuk adik-adik tercinta Wahyuni dan Sultan Ariga, serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat, motivasi, nasehat, perhatian dan kasih sayang serta do'a yang selalu dipanjatkan di setiap waktu.

Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang senantiasa selalu membantu dan memberi semangat, kawan-kawan Icha Kost, teman-teman Prodi Hukum Tata Negara leting 16 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini semoga kesuksesan selalu menghampiri, sukses dunia dan akhirat, Aamiinn.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penuisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca, semoga dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT., Aamiinn Ya Rabbal 'alamiin...

Banda aceh, 12 Januari 2021

Penulis,

جامعة الرانري

Sinta kartika putri

A R - R A N I NIM. 160105035

## TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alī f	Tidak di-lambang-kan	Tidak di-lambang-kan	ط	ṭ ā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jī m	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mī m	m	em

ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sī n	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syī n	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣ ad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ط	Ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	djammah	U	U

- b. Vokal rangkap yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َي	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
◌َو	Fathah dan Wau	Au	A dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/إِ	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

#### 4. Tā' Marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua.

##### 1. Tā' Marbūtah Hidup

Tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

##### 2. Tā' Marbūtah Mati

Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mīsr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Mekanisme Pemberian Amnesti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	28
Gambar 2	Mekanisme Pemberiaan Pengampunan dalam Hukum Islam .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	69
Lampiran 2	Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi .....	70
Lampiran 3	Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (2) .....	74



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan penelitian .....	12
2. Jenis penelitian .....	13
3. Sumber data .....	13
4. Teknik pengumpulan data .....	15
5. Teknik analisis data .....	15
6. Pedoman penulisan.....	16
7. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA AMNESTI DALAM HUKUM POSITIF DAN <i>FIQH</i> SIYASAH</b>	
A. Amnesti dalam Hukum Positif .....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	18
2. Hak Prerogatif Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945.....	20
3. Mekanisme Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang .....	25
4. Contoh Pemberian Amnesti oleh Presiden .....	29
B. Amnesti dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	33
2. Kewenangan Pemimpin dalam <i>fiqh siyasah</i> .....	36
3. Mekanisme Pemberian Maaf dalam <i>fiqh siyasah</i> .....	38
4. Contoh Pemberian Maaf oleh Negara dalam Sejarah Islam .....	44

<b>BAB TIGA</b>	<b>PEMBERIAN AMNESTI OLEH PRESIDEN</b>	
	<b>MENURUT <i>FIQH SIYASAH</i></b>	
A.	Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti .....	48
B.	Pertimbangan Presiden dalam Pemberian Amnesti di Indonesia.....	52
C.	Analisis .....	53
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	61
B.	Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Para ahli hukum memaknai amnesti sebagai peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana, sebuah tindakan atau penghapusan tanggung jawab pidana maupun perdata yang kewenangannya ada ditangan presiden.<sup>1</sup> Amnesti kerap diartikan sebagai tindakan pengampunan yang diberikan oleh pemerintah terhadap tindakan-tindakan seseorang khususnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik atau kejahatan politik pada masa lalu. Perlu diketahui bahwa dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana akan dihapuskan.<sup>2</sup>

Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden dalam bidang yudikatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari beberapa hak-hak lainnya, yakni abolisi, grasi dan juga rehabilitasi. Presiden memberikan amnesti terhadap seorang terpidana berdasarkan statusnya sebagai kepala Negara bukan kepala pemerintahan. Artinya wewenang ini hanya bisa diberikan oleh presiden sebagai wakil tertinggi dari sebuah Negara dengan alasan demi kepentingan dan keutuhan Negara.

Adapun hak dan kewenangan presiden dalam memberikan amnesti terdapat dalam beberapa peraturan berikut:

1. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>1</sup> Siti Rakhma Mary Herwati, *Pemberian Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi Untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2015), hlm. 10

<sup>2</sup> Keputusan Presiden Nomor: 180 Tahun 1959 Tanggal: 15 Agustus 1959 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi

2. Undang-Undang darurat nomor 11 tahun 1954 pasal 1: Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.
3. Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 19: Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak. Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan presiden yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala Negara.

Benar adanya bahwa selama ini dalam bingkai sejarah dan praktik ketatanegaraan yang ada di Indonesia, amnesti hanya diberikan terhadap terpidana yang terlibat tindak pidana bersifat politik. Salah satu contoh pemberian amnesti di Indonesia saat ini adalah diberikannya amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, seorang korban pelecehan seksual yang terlibat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Baiq Nuril mengajukan amnesti setelah permohonannya untuk dilakukan peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

Diberikannya amnesti terhadap Baiq Nuril atas dasar kemanusiaan dan keadilan, ini menjadi Yurisprudensi pertama yang dapat dijadikan rujukan terhadap kasus-kasus serupa yang akan terjadi kedepannya. Kejadian ini menjadi hal baru dan mengubah sejarah Indonesia dimana amnesti diberikan

---

<sup>3</sup> Mochamad Januar Rizki, *Hikmah Kasus Baiq Nuril, Momen Tepat Revisi UU ITE*, 26 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5d3af0b0580b9/hikmah-kasus-baiq-nuril-momen-tepavisi-uu-ite?page=all> Pada tanggal 24 Agustus 2020 Jam 10.57 WIB

kepada kasus non politik. Hingga ditetapkan bahwa dengan diberikannya amnesti maka setiap akibat hukum pidana terhadap Baiq Nuril Maknun akan dihapuskan.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam perspektif politik Islam (*siyasa*) tidak ada kalimat yang menelakan tentang amnesti secara langsung. Namun, dalam hukum Islam pengampunan hukuman sering disebut dengan istilah *al-syafa'at* dan *al-'afwu*. Kata *al-'afwu* dan *al-syafa'at* ini hanya menjadi hak untuk korban atau keluarga dari pihak korban. Kata *al-'afwu* dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan hukum atas terpidana. Adapun kata *al-syafa'at* menurut al-Mawardi berarti pengguguran atau pengampunan. Namun dari pengertian keduanya mempunyai arti dan maksud yang sama yaitu persoalan penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan antara korban dan pelaku.<sup>5</sup>

Terkait dengan pengampunan di sini, terdapat beberapa dalil di dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar adanya jenis-jenis pengampunan (*syafa'at*) dalam Islam, diantaranya adalah surah An-Nisa' ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا (النساء: ٨٥)

Artinya: “Barang siapa memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk niscaya ia akan memiliki bagian (dosa) daripadanya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”. (QS. An-Nisa' [4]: 85).

Ayat ini mengandung arti bahwa *syafa'at* memang ada di dunia dan diberikan kepada orang lain yang sedang membutuhkannya, seperti halnya dari kepala negara kepada rakyatnya. Oleh karena itu, secara umum Islam

<sup>4</sup> Tim Kompas.com, *Pengacara Baiq Nuril: Pertama Kali Amnesti Diberikan Atas Nama Kemanusiaan*, tanggal 30 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/30/08132331/pengacara-baiq-nuril-pertama-kali-amnesti-deberikan-atas-nama-kemanusiaan> Pada tanggal 24 Agustus 2020 Jam 11.26 WIB

<sup>5</sup> Mokhammad Khomsin Suryadi, “*Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syfa',at) Menurut Al-Mawardi*”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, hlm. 66-67.

memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa'at* berupa bantuan, baik itu materil, moril ataupun pertolongan lainnya sesuai kebutuhan orang yang meminta *syafa'at* adalah tindakan terpuji.<sup>6</sup>

Rasulullah senantiasa memerintahkan para sahabatnya untuk selalu membantu seseorang apabila ia datang meminta agar kebutuhannya dipenuhi. Hal ini adalah dalil bahwa seseorang yang memberi *syafa'at* akan diberi pahala karena tindakan tersebut diridhai oleh Allah SWT.

Pengampunan dalam Islam memang ada dan diperbolehkan, pemberian pengampunan terhadap pelaku tindak pidana adalah hal yang terpuji (dihalalkan) dalam batasan-batasan tertentu berlandaskan dari sumber hukum yakni nash Al-Qur'an, hadits nabi dan sumber hukum lainnya, akan tetapi tidak semua tindak pidana bisa mendapatkan pengampunan karena tergantung kepada pertimbangan kemaslahatan umat. Tindak pidana dalam Islam, berdasarkan berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu, *hudud*, *qishash diyat* dan *ta'zir*.<sup>7</sup>

Untuk perkara pidana *ta'zir* para fuqaha berbeda pendapat mengenai bahwa apakah penguasa Negara bisa memberikan pengampunan terhadap semua macam pidana ataukah hanya sebagian saja. Menurut sebagian fuqaha, pada pidana *hudud* dan *qishash* yang tidak lengkap yaitu hanya dikenakan *ta'zir*, tidak boleh diampunkan, sedangkan menurut fuqaha lainnya semua macam *ta'zir* bisa diampunkan jika bisa mewujudkan kemaslahatan.<sup>8</sup>

Kita ketahui bahwa tidak ada satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang batas-batas tindak pidana atau membatasi perkara pidana apa saja yang dapat diberikan amnesti baik itu tindak pidana biasa maupun tindak pidana politik. Sedangkan dalam hukum Islam

---

<sup>6</sup> Aria Muchammad, "Analisis Hukum Pemberian Grasi Oleh Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIII/2015 Perspektif Fikih Siyasah-Dhusturiyah", Tesis, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hlm. 12.

<sup>7</sup> Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Yogun Pustaka, 2004), hlm. 11

<sup>8</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 260

sendiri, tindak pidana itu dibagi lagi menjadi tiga, yakni *hudud*, *ta'zir* dan *qishash* yang mana tidak semua tindak pidana bisa diberikan pemaafan.

Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa konsep pemaafan ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW pada saat ditaklukkannya kota Mekah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat sedikit perbedaan dalam pemberian amnesti di Indonesia dengan amnesti berdasarkan Islam, sehingga penulis sangat tertarik untuk menganalisis bagaimana pemberian amnesti saat ini di Indonesia berdasarkan ketentuan *fiqh siyasah*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak ditemukan kajian pembahasan yang hampir serupa dengan penelitian ini mulai dari teori amnesti yang dihubungkan dengan berbagai macam kasus di Indonesia sampai pandangan *fiqh siyasah* terhadap kasus yang pernah diberikan amnesti. Akan tetapi, yang membedakan dengan penelitian ini ialah mengarah pada bagaimana analisis *fiqh siyasah* terkait dengan hak presiden dalam memberikan amnesti saat ini dibandingkan dengan pengampunan pada masa Rasulullah SAW, mengingat berdasarkan pidana Islam tidak semua tindak pidana bisa diberikan pemaafan.

Hal ini tidak menutup kemungkinan yang sudah dituliskan di penelitian sebelumnya, akan penulis gunakan sebagai media untuk mempertajam pisau analisis. Serta menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti Menurut *Fiqh Siyasah*”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan presiden dalam pemberian Amnesti menurut hukum positif ?
2. Bagaimana kewenangan pemimpin dalam pemberian Amnesti menurut *fiqh siyasah* ?
3. Bagaimana kewenangan presiden di Indonesia dalam pemberian Amnesti ditinjau menurut *fiqh siyasah* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan beranjak dari latar belakang masalah diatas, maka target yang hendak dicapai sebagai tujuan dari penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Presiden dalam pemberian Amnesti menurut hukum nasional/positif
2. Untuk mengetahui kewenangan seorang pemimpin dalam pemberian Amnesti menurut tinjauan *fiqh siyasah*
3. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap kewenangan presiden dalam memberikan amnesti di Indonesia

Selanjutnya penulis sangat berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Dapat menjadi pemahaman secara umum terhadap kewenangan Presiden terhadap pemberian Amnesti terhadap pelaku tindak pidana.
2. Dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang pemberian Amnesti terhadap pelaku tindak pidana.
3. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih jauh tentang masalah ini.

## D. Penjelasan Istilah

Agar objek kajian menjadi lebih fokus serta menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberikan penjelasan pada istilah-istilah yang berbentuk variabel. Variabel yang diteliti akan didefenisikan dengan mengutip beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli, kemudian defenisi yang dikutip akan di analisis dan disimpulkan hingga memunculkan defenisi baru berdasarkan pemikiran peneliti yang dianggap sesuai dengan objek penelitian.<sup>9</sup> Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan antara lain:

1. Kewenangan
2. Amnesti
3. *Fiqh Siyasa*

### 1. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang artinya suatu hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>10</sup>

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>11</sup>

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 33

<sup>10</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71

kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa definisi kewenangan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, menurut pendapat penulis sendiri kewenangan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang baik itu pejabat maupun institusi untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain demi mencapai suatu tujuan, yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kewenangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebuah hak yang dimiliki oleh presiden selaku kepala negara untuk melaksanakan Undang-Undang yakni pemberian amnesti yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Amnesti

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-Undang tentang pencabutan semua akibat dari pemindahan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Mudzakir seorang ahli pidana pada Universitas Islam Yogyakarta, amnesti pada prinsipnya merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, untuk menyediakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut, baik yang sudah atau belum dijatuhi hukuman.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> M. Marwan S.H, Jimmy P.Sh, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 41

<sup>14</sup> Kharisma Rizki Yulistiadi, *Amnesti Dan Grasi, Ini Penjelasan Pakar*, 15 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://m.rri.co.id/polhukam/kumham/694295/amnesti-dan-grasi-ini-penjelasan-pakar> Pada tanggal 20 Agustus 2020 Jam 11.11 WIB

Dari beberapa defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa amnesti merupakan salah satu hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden, untuk memberikan pernyataan kepada orang-orang yang terlibat tindak pidana agar diberi pengampunan ataupun penghapusan hukuman baik yang sudah dijatuhi hukuman ataupun yang belum dijatuhi hukuman.

### 3. *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Al-Bujairimi, *Fiqh siyasah* merupakan memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemashlahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>15</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan semisal perundang-undangan dan berbagai peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Imam Ibn ‘Abidin, *fiqh siyasah* adalah mewujudkan kemashlahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>17</sup>

Jadi, adapun yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* adalah suatu ilmu yang mengatur segala hukum yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dan berkaitan dengan urusan umat serta sesuai dengan hukum Islam demi terwujudnya kemashlahatan umat.

## E. Kajian Penelitian Terdahulu

Tentu saja tidak sedikit orang yang membahas tentang kasus ini, maka peneliti melakukan penelusuran pustaka terhadap beberapa karya yang membahas tentang permasalahan ini dan memiliki keterkaitan dengan judul penulis, guna untuk membandingkan terhadap penelitian yang akan dilakukan,

<sup>15</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenanda Media, 2003), hlm. 2

<sup>16</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9

<sup>17</sup> Ali Syariati, *Imamah Dan Umamah*, Ter. Afif Muhammad, (Mizan, 1989), hlm. 46

apakah penelitian yang dilakukan itu merupakan kelanjutan, peningkatan ataupun penyempurnaan dari penelitian terdahulu serta menghindari dari adanya plagiasi<sup>18</sup>. Diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Pegi Hasmalina yang berjudul *“Tinjauan Fikih Siyash Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi”*, tahun 2018, UIN Raden Intan Lampung, menjelaskan tentang pemberian pengampunan dijelaskan secara terperinci didalam hukum pidana islam bahwa sebenarnya pemberian pengampunan dibagi menjadi dua macam, yakni pengampunan yang diberikan oleh pihak keluarga atau wali korban pada kasus jarimah qishash, dan pengampunan yang diberikan oleh kepala Negara karena konsekuensi kedudukannya sebagai kepala Negara. Dalam skripsi ini, penulis menyebutkan bahwa dalam perkara yang dibenarkan adanya pengampunan hanya pada perkara *ta'zir*.

Skripsi yang disusun oleh Devi Yuliana Ashar yang berjudul *“Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)”*, tahun 2018, UIN Alauddin Makasar, menjelaskan tentang urgensi pertimbangan pemaafan oleh penguasa dalam hukum islam adalah dengan melihat keadaan darurat atau alasan mengapa seseorang tersebut melakukan pelanggaran. Dan juga kewenangan presiden dalam memberikan pemaafan (*syafa'at*) dalam hukum islam itu dilakukan oleh ahli waris yang terbunuh, atau pemberian pemaafan (*syafa'at*) oleh penguasa karena didasarkan penguasalah yang memegang kekuasaan.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Dukan Khoeri yang berjudul *“Analisis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi”*, tahun 2015, UIN Walisongo Semarang, menjelaskan tentang bagaimana hukum islam menanggapi pemaafan yang diberikan oleh presiden, pemaafan hanya boleh diberikan dalam

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2019), Hal. 29

batas-batas yang sangat sempit dan demi pertimbangan kemashlahatan masyarakat. Hanya hukuman-hukuman yang ringanlah dan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang dapat diberikan pemaafan oleh presiden. Dalam pidana hudud, seperti pembunuhan dan lain-lain, tidak ada hak kepala negara untuk mengampuni hukumannya.

Skripsi yang disusun oleh Mery Hartanto yang diberi judul "*Hak Presiden RI Memberikan Abolisi Dalam Perspektif Siyasah*", tahun 2018, UIN Raden Intan Lampung, kurang lebih menjelaskan tentang bagaimana fiqh siyasah-dusturiyah memandang abolisi yang di berikan oleh presiden. Berdasarkan siyasah-dusturiyah seorang kepala negara sah dalam memberikan pemaafan kepada seorang yang melakukan tindak pidana dengan menimbang kemashlahatan dan keamanan negara bahkan seorang kepala negara (khalifah) wajib melindungi dan menjaga kemashlahatan Negara dan warganya yang sesuai dengan prinsip siyasah-dusturiyah.

Skripsi yang disusun oleh Khamim Sahid yang diberi judul "*Perspektif Siyasah Syar'iyah Atas Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Transnasional: Studi Analisis Keppres No. 22/Grasi/Tahun 2012*", tahun 2015, UIN Sunan Ampel Surabaya, menjelaskan tentang tidak adanya terdapat satu pasal pun didalam undang-undang yang menyebutkan tentang batas-batas dari jenis tindak pidana apa saja yang tidak boleh diberikan grasi, baik itu pidana biasa ataupun pidana yang luar biasa. Sedangkan didalam siyasah syar'iyah dikenal adanya pemaafan yang disebut dengan *al-'afwu* atau *asy-syafa'at*. Dalam memberikan pemaafan tidak hanya dapat diberikan oleh penguasa, namun bisa juga diberikan oleh korban ataupun walinya terkhusus kepada permasalahan yang sanksinya berkaitan dengan sesama hamba. Hak kewenangan memaafkan merupakan bagian dari kebijakan *ulil amri* dan wakil-wakil rakyat yang diakui, selama menurut pandangan *ulil amri* (pemimpin) keputusan itu lebih membawa kemashlahatan.

Skripsi yang disusun oleh Mokhamad Khomsin Suryadi yang berjudul “*Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa’at) Menurut Al-Mawardi*”, tahun 2018, UIN Walisongo Semarang, kurang lebih menjelaskan tentang pengampunan menurut Al-Mawardi dibagi menjadi dua, yakni *al-’afwu* dan *al-syafaat*. Kata *al-’afwu* sendiri menurut al-Mawardi berarti pemaafan. Kata ini hanya menjadi hak untuk korban atau keluarga pihak korban. Kata *al’afwu* dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan hukum atas terpidana. Adapun kata *al-syafa’at* menurut al-Mawardi berarti pengurangan, perubahan atau peniadaan pidana, pada *al-Syafa’at* ini selain menjadi hak pemerintah, penguasa atau presiden, juga ada keikutsertaan dari pihak korban.

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang permasalahan ini, namun dengan studi kasus yang berbeda. Dalam proposal ini, penulis lebih memfokuskan bagaimana hukum nasional dan hukum politik Islam memandang kewenangan presiden dalam memberikan amnesti.

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup> Adapun yang perlu dibahas didalam metode penelitian ini diantaranya:

### **1. Pendekatan penelitian**

Dalam pembahasan proposal ini, adapun pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif/doktrinal. Pendekatan ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan

---

<sup>19</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 7, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), hlm. 3

hukum.<sup>20</sup> pendekatan ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang secara umum dimulai dengan analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan prundang-undangan yang mengatur terhadap rumusan masalah diatas.

Selain pendekatan diatas, dalam penelitian ini diperlukan juga pendekatan historis. Adapun pendekatan historis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan dan mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.<sup>21</sup>

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan kepustakaan sebagai sumber utama, artinya data-data yang dikumpul bersumber dari kepustakaan, yakni dapat berupa buku-buku, ensiklopedia, surat kabar, kitab perundang-undangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian kepustakaan nantinya akan dilakukan analisis terhadap fakta-fakta yang muncul dari objek yang penulis teliti. Sehingga hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran yang objektif nantinya, tentang bagaimana keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti oleh penulis.

## 3. Sumber data

### a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Ketentuan-ketentuan hukum nasional/positif tentang kewenangan presiden dalam memberikan amnesti di Indonesia. Hal itu dapat

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 52

<sup>21</sup> Sri Haryanto, *Pendekatan Historis Dalam Studi Islam*, ISSN: 1412-7075 Jurnal UNSIQ

ditemukan dalam: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

- 2) Sejarah pemberian amnesti di dalam Islam. Hal itu dapat ditemukan dalam buku-buku sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada saat penaklukan kota Mekah. Seperti buku karangna Dr. Yazid Abdul Manap yang berjudul “Jadi Pemimpin Hebat (bentuk diri jadi pemimpin sehebat Rasulullah saw)”, kemudian buku karangan Muhammad Husain Haekal Yang Berjudul “Sejarah Hidup Muhammad”, buku karangan HM Bashiruddin Mahmud Ahmad dengan judul “ Riwayat Hidup Rasulullah SAW”. Serta buku-buku sejarah lainnya yang membahas tentang pengampunan yang pernah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW serta para Khulafau Rasyidin.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer, yakni buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku A. Djazuli yang berjudul “Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis.” Dan “Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah.”, kemudian buku Tm Hasbie Ash-Shiddiqie yang berjudul “Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam.”, serta buku yang dikarang oleh Ahmad Hanafi yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Islam”.

c. Sedangkan bahan hukum tersiernya adalah bahan yang dapat memberikan pejelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti bersumber dari Kamus-Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, ensiklopedia dan lain-lain.

Dalam hal pengumpulan dari bahan bacaan yang ada, terdapat dua metode kutipan yang digunakan, pertama adalah kutipan langsung yaitu

langsung mengutip pendapat ataupun tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya (mengutip pendapat dari sumber aslinya). Dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung, yakni mengutip pendapat atau tulisan orang lain tetapi diuraikan dengan pokok pikiran sendiri dan dinyatakan dengan kata-kata dan bahasa peneliti sendiri.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Maka dalam proposal skripsi ini, teknik yang akan penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>22</sup>

Pengumpulan data dengan cara ini penulis akan mencari data yang veabel yang berupa catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu, transkrip, buku-buku salinan dan naskah asli, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dan yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, gambar hidup dan lain-lain.

#### 5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis konten (*conten analisis*) yakni sebuah teknik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan logika berpikir secara komparatif-deduktif. Metode komparatif merupakan cara yang dilakukan untuk membandingkan fenomena yang terjadi dari masa kemasa. Seperti bagaimana pemberian maaf pada masa kenabian dan pada masa

---

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 93

sekarang. sedangkan induktif adalah metode pemikiran dari umum ke khusus.<sup>23</sup> Jadi penalaran komparatif deduktif merupakan mengambil suatu kesimpulan dari peristiwa yang telah dibandingkan dalam bentuk yang lebih khusus.

#### 6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum revisi 2019. Dan untuk mengutip ayat serta terjemahan pada penelitian ini, penulis berpedoman pada Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya yang diterbitkan oleh HALIM Publishing & Distributing pada tahun 2013

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih teratur dan terarah serta mempermudah para pembaca, maka disini penulis menguraikan secara singkat tentang sistematika pembahasan proposal ini yang terdiri dari empat bab, dimana setiap dari bab akan membahas sebagai berikut:

Pada bab pertama atau pendahuluan peneliti akan membahas tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bab yang kedua berisi tentang landasan teori. Pada bab ini penulis akan membagi teori menjadi dua poin. Adapun poin yang pertama kurang lebih akan dibahas mengenai bagaimana amnesti dalam hukum positif, pengertian dan dasar hukum amnesti, hak prerogatif seorang presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme pemberian amnesti menurut Undang-Undang serta contoh pemberian amnesti oleh presiden. Kemudian pada poin kedua, dibahas mengenai amnesti dalam hukum Islam, pengertian dan dasar hukum,

---

<sup>23</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), hlm. 48-49

kewenangan pemimpin dalam hukum Islam, mekanisme pemberian maaf dalam hukum Islam serta contoh pemberian maaf oleh Negara dalam sejarah Islam

Kemudian pada bab yang ketiga penulis akan membahas tentang hasil penelitian (pembahasan) yakni tentang pemberian amnesti oleh presiden di Indonesia menurut *fiqh siyasah*, pada bab ini kurang lebih akan dijelaskan tentang bagaimana kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam memberikan amnesti, pertimbangan Presiden dalam pemberian amnesti di Indonesia, serta analisis pemberian amnesti oleh Presiden di Indonesia berdasarkan *fiqh siyasah*.

Kemudian yang terakhir, pada bab ke empat berisi tentang penutup dari keseluruhan tulisan dalam penelitian ini, dimana peneliti akan menarik beberapa kesimpulan serta memberikan saran.



## **BAB DUA**

### **AMNESTI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Amnesti dalam Hukum Positif**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Amnesti berasal dari kata Yunani, “amnestia” yang berarti keterlupaan,. Secara umum amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif.<sup>1</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.<sup>2</sup>

Amnesti juga dapat diartikan sebagai hak prerogatif presiden selaku kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana disemua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan.<sup>3</sup>

Amnesti memiliki perbedaan dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi meskipun sama-sama merupakan hak prerogatif presiden, dikarenakan amnesti ditujukan kepada orang banyak. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, pemberian amnesti pernah diberikan oleh suatu Negara terhadap delik yang bersifat politik seperti pemogokan kaum buruh atau suatu pemberontakan yang membawa akibat luas terhadap kepentingan Negara.

Amnesti yang dimaksud disini merupakan suatu pernyataan terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana

---

<sup>1</sup> Tian Terina & Fathur Rachman, *Konsep Pidanaan dari Kacamata Hukum Penitensier*, (Malang: Ismaya Publishing, 2020), hlm. 83

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/amnesti.html> diakses pada tanggal 13 November 2020

<sup>3</sup> Hasbi Iswanto & Ida Keumala Jeumpa, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 (1), Februari 2018, hlm. 56

untuk menghilangkan akibat hukum yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu, amnesti juga berarti pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum dari tindak pidana tertentu demi kepentingan si terdakwa, si tersangka dan mereka yang belum diadili untuk diiadakan akibat hukum dari delik-delik yang dimaksud. Dalam hal ini berlaku pula apa yang dinamakan “ante sententiam”, yaitu sebelum putusan atau vonis hakim dibacakan. Bagaimana dengan mereka yang belum tertangkap atau yang belum diketahui tetapi melakukan delik itu, tentu saja mereka itu semua “dibebaskan”, sebelum berlakunya fase “ante sententiam”.<sup>4</sup> Pada umumnya amnesti bertalian dengan soal politik, maka Dewan Perwakilan Rakyat perlu diikutsertakan dalam soal pertimbangan. Terlebih lagi amnesti selalu menyangkut sekelompok orang dan demi kepentingan bangsa serta Negara.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa amnesti diberikan kepada kelompok orang yang pernah melakukan hal-hal yang berakibat luas bagi pemerintahan Negara. Oleh karena itu, dalam pemberiannya amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan, tetapi harus melalui pertimbangan yang panjang serta adanya jaminan bahwa kelompok tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Amnesti yang merupakan hak prerogatif presiden ini sesuai dengan ketentuan yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum dilakukannya amandemen, pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang amnesti dan abolisi, menyebutkan bahwa pemberian amnesti mutlak berada ditangan presiden. Kemudian setelah

---

<sup>4</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), hlm. 139

amandemen pertama UUD 1945, menambahkan bahwa dalam memberikan amnesti presiden diharapkan memperhatikan pertimbangan lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun lembaga ini tidak mempengaruhi hak mutlak presiden. Selain Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan tentang amnesti dan abolisi di Indonesia belum diatur secara khusus. Hingga sampai saat ini, Indonesia masih memakai UU darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi sebagai acuan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tersebut mengatur presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut berlaku untuk persengketaan politik, yang pada saat itu terjadi antara pemerintah RI dengan kerajaan Belanda seperti halnya yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang darurat tersebut.

Selain kedua Undang-Undang diatas, pengertian amnesti juga disinggung dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. Amnesti dalam undang-undang ini merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>6</sup>

## 2. Hak Prerogatif Presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak ini merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan oleh konstitusi bagi kepala negara.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Pasal 1 Tentang Tentang Amnesti dan Abolisi

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (9) Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

<sup>7</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut...*, hlm. 131

Menurut John Locke hak prerogatif adalah hak presiden untuk melakukan atau bertindak demi kebaikan umum tanpa harus hadirnya hukum tertentu. Penggunaan kekuasaan Presiden atas dasar bahwa Presiden sebagai salah satu perwakilan pemegang kekuasaan Negara.<sup>8</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak prerogatif merupakan suatu hak yang hanya dimiliki oleh presiden selaku kepala negara untuk memberikan suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan berdampak luas, yang mana keputusan itu bersifat final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain amnesti, presiden juga memiliki beberapa hak lainnya yakni abolisi, grasi dan rehabilitasi. Dalam pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa presiden berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (MA). Kemudian dalam pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

#### a. Grasi

Pengertian secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*gratie*” atau “*grade*” yang berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada terdakwa setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.<sup>9</sup> Sedangkan menurut JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, dalam Kamus Hukum bahwa *gratie* (grasi) adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah

---

<sup>8</sup> Fais Yonas Bo'a, *UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen (Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 213-214

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 3, 2002), hlm. 371

dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.<sup>10</sup>

Jadi grasi merupakan suatu hak prerogatif yang dimiliki presiden dalam memberikan pengampunan selain amnesti. Hanya saja, amnesti diberikan kepada sekelompok orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan politik dan diberikan tanpa harus mengajukan permohonan serta boleh diberikan baik itu sebelum atau sesudah diadilinya suatu perkara. Sedangkan grasi diberikan apabila diajukan permohonan oleh orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 2002, grasi dapat dimohonkan pada pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 tahun. Pemberian grasi dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, serta penghapusan pelaksanaan pidana.

#### b. Abolisi

Abolisi berasal dari bahasa Inggris, “abolition”, yang berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.<sup>11</sup>

Dengan demikian abolisi bukanlah suatu pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada para terpidana, namun merupakan sebuah upaya presiden untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Seorang presiden memberikan abolisi dengan cara menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang

---

<sup>10</sup>JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 58

<sup>11</sup> Tian Terina & Fathur Rachman, *Konsep Pidanaan...*, hlm. 82-83

tersangka. Bedanya dengan amnesti adalah, jika pemberian amnesti maka setiap akibat hukum terhadap si terpidana akan di hapuskan. Sedangkan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap si terpidana ditiadakan.

### c. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak kepala negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.<sup>12</sup>

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

Dengan demikian rehabilitasi merupakan salah satu hak prerogatif seorang presiden untuk mengembalikan hak seorang terpidana kepada kedudukannya semula yang mana sebelumnya telah tercemar karena terjadinya kekeliruan dalam hukum yang digunakan dalam menangani kasus tersebut maupun orang yang terpidana.

Sebelum dilakukannya Amandemen UUD 1945, kewenangan presiden seperti pada pasal 14 dilakukan secara sendiri tanpa harus meminta persetujuan dari lembaga lain. kemudian setelah amandemen, hampir seluruh kewenangan presiden tidak ada yang bisa dilakukan sendiri tanpa persetujuan lembaga lain terkecuali pengangkatan menteri-menteri seperti halnya yang terdapat dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>12</sup> Kaharudin, *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, No.2 Vol.23 (Media Hukum, 2016), hlm. 140

<sup>13</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 23 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selain ke empat hak diatas, presiden juga memiliki beberapa hak lainnya, diantaranya: hak mengangkat dan memberhentikan kepala kepolisian republik Indonesia, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membuat perjanjian internasional dengan negara lain, memberi gelar dan tanda jasa maupun tanda kehormatan, mengangkat dan menerima penempatan duta, peresmian anggota badan pemeriksa keuangan, penetapan hakim agung, penetapan anggota hakim mahkamah konstitusi serta pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial.<sup>14</sup>

Secara umum, sumber kewenangan pemerintahan yang terdapat di Indonesia dibagi menjadi tiga, diantaranya:<sup>15</sup>

- Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

- Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

- Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari

---

<sup>14</sup> Khairunnisa, *Eksistensi Hak Prerogatif Presiden dalam Hal Pemberian Grasi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Tesis, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018, hlm. 61-63

<sup>15</sup> Edie T. Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) Hlm. 82

badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Adapun hak presiden dalam memberikan amnesti yang dimaksud di dalam skripsi ini ialah jenis kewenangan Atribusi, yakni sebuah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat serta Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 pasal 1 tentang Amnesti dan Abolisi.

### 3. Mekanisme Pemberian Amnesti oleh Presiden Menurut Undang-Undang

Sepanjang sejarah Indonesia, pemberian Amnesti oleh presiden dilakukan tanpa adanya diajukan permohonan, hanya memerlukan pertimbangan dari DPR. Satu-satunya kasus pidana yang diberikan amnesti dengan permohonan yakni kasus yang menjerat Baiq Nuril. Pemberian amnesti yang dulunya diberikan atas nasehat Mahkamah Agung, kemudian di ubah menjadi pemberian amnesti dengan pertimbangan DPR pada saat dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hal ini didasari karena kasus yang memerlukan amnesti biasanya terkait dengan kasus-kasus politik sehingga Pemerintah sepakat untuk mengubah peraturan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sekretaria Negara yang menyatakan bahwa kementrian negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan dibidang kesekretariatan negara untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>16</sup> Berdasarkan pasal 3 huruf d Perpres tersebut menyebutkan salah satu fungsi kementrian sekretariat negara adalah menyelesaikan rancangan keputusan presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi dan lain-lain.

---

<sup>16</sup> Pasal 2 Perpres Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sekretaria Negara

Biasanya Pemberian amnesti diwujudkan dalam bentuk keputusan presiden. Sepanjang penelusuran, peneliti belum menemukan peraturan-peraturan pelaksana atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tahapan pengajuan amnesti, baik itu dalam Undang-Undang maupun dalam turunannya.

Namun, menurut Arsil, seorang peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dalam praktiknya usulan amnesti biasanya ada karena momentum-momentum tertentu, misalnya peristiwa perjanjian Helsinki. Sekretariat negara kemudian membuat usulan daftar nama-nama narapidana yang akan mendapat amnesti. Selanjutnya setelah melakukan penelaahan internal, usulan tersebut dikirimkan ke DPR untuk mendapat tanggapan. Setelah DPR memberikan pendapat, jika menurut presiden amnesti tetap perlu diberikan, maka presiden akan menerbitkan keputusan mengenai amnesti. Atas dasar keputusan tersebut, maka narapidana yang disebut namanya akan dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Dalam hal memberikan pertimbangan, lembaga legislatif akan bermusyawarah lewat komisi yang membidangi masalah hukum, yaitu komisi III DPR. Dalam memberikan pertimbangan ini selain DPR, juga melibatkan beberapa menteri yang bersangkutan seperti menteri sekretaris negara dan menteri hukum dan HAM. Peran DPR dalam memberikan pertimbangan hanya terbatas pada memberikan rekomendasi bukan persetujuan dan juga dalam hal konsidrans, mengingat, menimbang, memperhatikan kemudian memberikan amnesti dan abolisi.<sup>18</sup>

Berdasarkan rancangan laporan singkat dari rapat kerja Komisi III DPR RI yang diadakan bersama Menkopolkam tentang permohonan pertimbangan

---

<sup>17</sup> Abi Jam'an Kurnia, *Tahapan Pengajuan Amnesti*, 27 Mei 2019. Diakses melalui situs: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce8049120a7f/tahapan-pengajuan-amnesti/> Pada tanggal 1 Desember 2020, Jam 02.53 WIB

<sup>18</sup> Sabiqinal Awwalin, *Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam, Sekripsi*, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010, hlm. 72

terkait amnesti dan/atau abolisi terhadap Nurdin Bin Ismail Amat alias Nurdin Abu Minim alias Din Minimi beserta kelompoknya serta pertimbangan amnesti dan abolisi terhadap tahanan politik Papua, presiden menyampaikan permohonan pertimbangan terkait amnesti kepada ketua DPR RI, kemudian ketua DPR RI akan memutuskan kepada siapakah pertimbangan tersebut diserahkan. Sepanjang sejarah pertimbangan ini biasanya diserahkan kepada komisi III DPR RI yang terkait dengan hukum, ham dan keamanan.

Dalam rapat tersebut Monkopolhukkam akan membahas tentang kelayakan atau syarat seseorang mendapatkan amnesti, dimana salah satunya merupakan pidana yang dikerjakan harus berhubungan dengan pidana politik. Dalam menimbang kelayakan pemberian amnesti, serta untuk meyakinkan DPR RI, maka harus dilakukan kajian yuridis dan pendapat para pakar hukum pidana serta harus adanya kajian dari Kapolri dan Jaksa Agung yang dituangkan dalam pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk kategori pidana politik dan rekomendasi dari Menkumham. Setelah itu, Komisi III DPR RI menerima pembahasan yang dipaparkan oleh Menkopolhukkam dan yang terakhir DPR RI akan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti yang dilakukan oleh presiden.<sup>19</sup>


Pada masa kepemimpinan presiden Sukearno, para terpidana yang diberikan amnesti dan abolisi diminta untuk bersumpah menurut Agama masing-masing serta menandatangani sumpah. Adapun lafal sumpah pada saat itu adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar, Manifestasi Politik yang telah menjadi Garis-garis besar dari pada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, Revolusi dan Pemimpin Besar revolusi.” Sesuai keadaan saat itu, sumpah dilakukan di hadapan penguasa setempat, yaitu Penguasa Keadaan Bahaya Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia

---

<sup>19</sup> [www.dpr.go.id](https://www.dpr.go.id), *Rancangan Laporan Singkat dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (menkopolhukkam)*, 21 Juli 2016. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-44596bf617c08d037da1c5178358e1df.pdf> pada tanggal 08 Januari 2021 jam 07. 15

di Luar Negeri atau Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan rancangan laporan singkat dari rapat kerja Komisi III DPR RI yang diadakan bersama Menkopolhukkam, mekanisme pemberian amnesti dapat disimpulkan berdasarkan diagram berikut ini:



Gambar 1. Mekanisme pemberian amnesti berdasarkan peraturan perundang-undangan

Keterangan: Presiden memberikan surat permohonan pemberian pertimbangan kepada DPR RI, kemudian DPR RI menunjuk Komisi III DPR RI

<sup>20</sup> Purnomo, *Ini Grasi dan Amnesti yang Diberikan Presiden RI*, 30 Januari 2017. Diakses melalui situs: <https://www.obsessionnews.com/ini-grasi-dan-amnesti-yang-diberikan-presiden-ri/> Pada tanggal 10 Desember 2020 Jam 08.17 WIB

sebagai instansi yang terkait. Komisi III DPR RI melakukan rapat dengan dengan Menkopolkam. Untuk meyakinkan DPR RI, Menkopolkam telah lebih dulu meminta rekomendasi dari Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri dan pakar hukum yang terkait dan telah melakukan kajian yuridis tentang jenis pidana yang dilakukan. Kemudian Menkopolkam menjelaskan pembahasan tersebut kepada Komisi III DPR RI. Setelah menerima pembahasan, Komisi III DPR menyampaikan kepada DPR RI dan yang terakhir, DPR RI memberikan pertimbangan tersebut kepada presiden. Setelah mendapat pertimbangan, berdasarkan hak prerogatifnya presiden akan mengeluarkan keputusan untuk memberikan amnesti ataupun tidak.

#### 4. Contoh Pemberian Amnesti oleh Presiden

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, dimulai sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno, amnesti telah ada dan pernah diberikan kepada beberapa orang atau kelompok yang terlibat dalam pidana politik. Namun disini, peneliti hanya akan memaparkan beberapa contoh kasus pemberian amnesti sebagai sample dalam penelitian ini.

Amnesti yang diberikan oleh presiden dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang berbeda-beda mulai dari kepentingan dan keamanan negara, demi kepentingan politik negara dan juga demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan. Contoh dari kepentingan keamanan dan ketertiban negara adalah amnesti yang diberikan untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM), untuk kepentingan politik yaitu amnesti terhadap Budiman Sudjatmiko, serta untuk masalah keadilan dan kemanusiaan sendiri contohnya seperti amnesti yang diberikan terhadap Baiq Nuril.

Dalam sejarahnya, pada masa presiden Soekarno, amnesti dan abolisi pernah diberikan kepada orang-orang yang terlibat pemberontakan seperti:

- a. Pemberontakan Daud Beureueh di Aceh yang mendapatkan amnesti dan abolisi berdasar Keppres No. 180 tahun 1959,

- b. DI/TII Kahar Muzakardi Sulawesi Selatan yang diberikan amnesti dan abolisi melalui Keppres No. 303 tahun 1959,
- c. Pemberontakan PRRI dan Permesta yang mendapat amnesti dan abolisi setelah bersedia membuat kesepakatan dengan pemerintah, berdasar Keppres No. 322 tahun 1961,
- d. Secara lebih luas, Presiden Soekarno kemudian menerbitkan lagi Keppres No. 449 tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.<sup>21</sup>

Pemberontakan yang dimaksud pada point (d) adalah pemberontakan Daud Bereueh di Aceh, PRRI dan Permesta di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat, dan lain-lain daerah, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan Republik Maluku Selatan di Maluku, yang kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Dalam pertimbangannya, amnesti dan abolisi ini diberikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada diktum kedua disebutkan bahwa amnesti dan abolisi ini diberikan untuk mereka yang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, terhadap martabat kepala negara, terhadap kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan, terhadap ketertiban umum, terhadap kekuasaan umum, terhadap keamanan negara, terhadap kewajiban dinas, dan terhadap ketaatan. Seluruh kejahatan tersebut diatur dalam KUHP dan Hukum Pidana Tentara. Keluarnya Keppres ini mencabut keputusan-keputusan sebelumnya yang berkait dengan pemberian amnesti dan abolisi yaitu Keppres Nomor 180

---

<sup>21</sup> Siti Rakhma Mary Herwati, *Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan, Policy Paper Sajogyo Institute No. 1/2015*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2015), hlm. 11-12

tahun 1959, Keppres Nomor 303 tahun 1959, Keppres Nomor 322 tahun 1961, dan Keppres Nomor 375 tahun 1961.<sup>22</sup>

Pada masa Orde Baru, Presiden Suharto pernah memberikan amnesti kepada para pengikut gerakan Fretilin yang berdiam di dalam maupun di luar negeri melalui Keppres No. 63 tahun 1977. Melalui keputusan ini dinyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan “untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timor”.<sup>23</sup>

Paska Orde Baru, yakni pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie amnesti pernah diberikan kepada beberapa orang aktivis yang menjadi tahanan politik seperti:

- a. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Mereka yang dipenjara dengan tuduhan subversif diberi amnesti oleh Presiden B.J. Habibie yang dikukuhkan dalam Keppres No. 80 tahun 1998.
- b. Memberikan amnesti pada 18 tahanan politik dari Papua, Aceh, dan Timor-Timur melalui Keppres No. 123 tahun 1998.<sup>24</sup>
- c. Memberikan amnesti kepada 20 tahanan politik Timor-Timur yang dituangkan dalam Keppres No. 202 tahun 1998.<sup>25</sup>

Kemudian pada masa Orde Baru, tepatnya pada 10 Desember 1999 Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada Budiman Sudjatmiko. Budiman merupakan seorang aktivis Partai Rakyat Demokratik

---

<sup>22</sup> Keppres No. 449 tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.

<sup>23</sup> Indonesiabaik.id, *Sejarah Pemberian Amnesti Presiden Indonesia*, 2019. Diakses melalui situs: [http://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia](http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia) Pada tanggal 10 Desember 2020 Jam 7.51 WIB

<sup>24</sup> Purnomo, *Ini Grasi dan Amnesti yang Diberikan Presiden RI*, 30 Januari 2017. Diakses melalui situs: <https://www.obsessionnews.com/ini-grasi-dan-amnesti-yang-diberikan-presiden-ri/> Pada tanggal 10 Desember 2020 Jam 12. 17 WIB

<sup>25</sup> Siti Rakhma Mary Herwati, *Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi...*, hlm. 12

(PRD) yang menjadi buronan pada masa rezim Orde Baru karena keterlibatannya terhadap peristiwa kudatuli yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 di kantor PRD, Jalan Diponegoro, Jakarta. Bentuk amnesti yang diberikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid berupa pengurangan masa tahanan. Budiman yang divonis 13 tahun penjara, hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah mendapat amnesti melalui Keppres No. 159 tahun 1999. Selain Budiman, Gus Dur juga memberikan amnesti untuk 91 tahanan politik dari Timor-Timur, aktivis Islam, kasus 1965 dan sebagainya. Gusdur memberikan amnesti secara berturut-turut melalui Keppres No. 157-160 tahun 1999.<sup>26</sup>

Pada 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah memberikan amnesti dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setelah penandatanganan nota kesepahaman (MOU Helsinki) antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 yang dikukuhkan melalui Keppres No. 22 tahun 2005. Pemberian amnesti dan abolisi ini bertujuan untuk mengakhiri konflik secara permanen dan menciptakan perdamaian di Aceh.<sup>27</sup>

Diktum pertama Keppres ini menyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan kepada setiap orang yang terlibat GAM baik yang sedang berada di dalam maupun di luar negeri yang belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib, sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib, sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada diktum kedua Keppres ini disebutkan bahwa dengan pemberian amnesti umum ini, semua akibat hukum pidana terhadap setiap orang dihapuskan. Demikian juga pemberian abolisi, penuntutan terhadap setiap orang ditiadakan. Dengan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Sabiqinal Awwalin, *Pemberian Amnesti Bagi...*, hlm. 5

pemberian amnesti dan abolisi, maka hak sosial, politik, dan ekonomi serta hak lainnya dari setiap orang dimaksud telah dipulihkan.<sup>28</sup>

Pada masa presiden Jokowi Dodo, salah satu contoh kasus yang pernah diberikan amnesti ialah pada kasus Baiq Nuril, seorang korban pelecehan seksual yang terlibat dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di tetapkan dalam Keppres Nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di Istana Bogor.

Pemberian amnesti ini dianggap kontroversi oleh beberapa kalangan yang menganggap bahwa Baiq Nuril tidak berhak menerima amnesti karena hukuman yang ia terima bukan menyangkut pidana politik. Dan juga tidak berhak menerima Grasi mengingat hukuman yang ditetapkan hanya selama 6 bulan penjara dan denda sebanyak RP. 500 juta, sedangkan salah satu syarat untuk mendapat grasi yaitu harus diberikan kepada terpidana yang diberi hukuman penjara paling rendah 2 tahun.

Amnesti tetap diberikan kepada Baiq Nuril dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. Komisi III DPR RI memberikan pertimbangan bahwa Baiq Nuril berhak dan layak mengajukan amnesti, karena amnesti yang diajukan tidak harus hanya terhadap kasus-kasus politik. Namun, amnesti juga dapat diberikan kepada seseorang yang mengalami ketidakadilan hukum. Kasus ini dapat dijadikan yurisprudensi bagi kasus-kasus serupa yang mungkin akan terjadi nanti kedepannya.

## **B. Amnesti dalam *Fiqh Siyasah***

### **1. Pengertian dan dasar hukum pengampunan**

Dalam *fiqh siyasah*, amnesti sering disebut dengan istilah pengampunan hukuman. Dalam peradilan Islam, pengampunan dikenal dengan istilah *al-'afwu*

---

<sup>28</sup> Keppres No. 22 tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka

dan *asy-syafaat*. Kata *al-afwu* merupakan kalimat yang berbentuk isim yang ditandai dengan adanya kata *al* pada awal kalimat, atau bisa disamakan dengan bentuk masdar yakni *afwun* yang secara bahasa mengandung arti hilang, terhapus, memberi dengan penuh kerelaan dan pemaafan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy, *al-afwu* adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapus sebab telah mendapat pengampunan.<sup>30</sup>

*Al-Afwu* yang dimaksud ialah berlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan, tanpa disertai rasa benci di hati. Apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan, meskipun seseorang yang didzalimi sanggup melakukan pembalasan itu. Akan tetapi, jika sikap kompromi itu hanya masih menyimpan dendam bahkan merencanakan pembalasan di lain waktu, maka sikap seperti ini tidak termasuk dalam kategori *al-Afwu*.<sup>31</sup>

Kemudian, adapun kata *al-syafa'at* dalam kamus bahasa Arab merupakan lawan kata dari *al-witru* (ganjil) yang mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.<sup>32</sup> Adapun definisi *al-syafa'at* menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab *Maliki* sekaligus pengarang kitab *al-Ta'rifat* adalah suatu permohonan untuk dibebaskan dan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Ibn al-Mandhur, *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Daar al-Ma'rif, tth), Jild 4, hlm. 3018

<sup>30</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy, *Mujmal al-Lughah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M), hlm. 472.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 364.

<sup>32</sup> Ibn al-Mandhur, *Lisan al-Arabi*, Jild 4, hlm. 2289.

<sup>33</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 127.

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang pengampunan, diantaranya Surat al-A'raf (7) ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan didalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka)”. (QS. Al-A'raf [7]: 199).

Menurut Prof. Dr. Hamka, ayat di atas menjelaskan tentang suatu pedoman perjuangan yang diperingatkan Allah SWT kepada Rasul-Nya. Lebih tepatnya ayat tersebut merupakan bimbingan atas Rasulullah SAW di dalam memimpin ummat. Terdapat tiga unsur yang harus dipegang teguh dalam menghadapi pekerjaan besar menegakkan dakwah kepada umat Islam, yakni: menjadi seorang pemaaf, menyuruh orang-orang untuk mengerjakan kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Tiga unsur inilah yang menjadi ajaran yang diberikan Allah SWT kepada Rasul SAW dalam memimpin umatnya, menyatu padukan pengikutnya, menangkis serangan dan menolak segala bala bencana.<sup>34</sup>

Selain dalam Al-Qur'an, perintah pemaafan juga terdapat dalam hadits Nabi, pemaafan yang diberikan terhadap perkara tindak pidana yang masih memungkinkan untuk diberikan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA. Sebagai berikut:

ادْرءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ  
أَنْ يُحْطِيَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُحْطِيَ فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya: Hindarilah oleh kalian *hudud* atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukanlah; sungguh Imam

<sup>34</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 9*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), hlm. 221

salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.<sup>35</sup>

Keterangan dari hadits diatas, merupakan sandaran hukum bagi seorang hakim maupun penguasa yang mempunyai otoritas dalam memutuskan sesuatu perkara, apabila menemukan keraguan dalam menilai suatu jarimah yang dilakukan atau yang dituduhkan pada seorang yang melakukan tindak pidana yang akan diputuskan maka lebih baik dimaafkan. Karena, pemaafan merupakan salah satu jalan lain untuk menghindari hudud yang masih diragukan. Jika masih bisa untuk dimaafkan, maka lebih baik daripada salah menghukum seseorang.

Dari hadits diatas, para ulama fiqh mengambil sebuah kaedah fiqh yang menjelaskan bahwa seorang hakim yang mengalami keraguan terhadap suatu perkara, maka akan lebih baik untuk dimaafkan daripada salah dalam memberikan hukuman. Adapun kaedah tersebut ialah sebagai berikut:

فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya: sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.

## 2. Kewenangan Pemimpin dalam *fiqh siyasah*

Untuk menjalankan aturan yang telah Allah SWT tetapkan dimuka bumi ini, manusia membutuhkan seorang pemimpin yang akan mengayominya kejalan yang benar sesuai dengan tuntutan syariat. Dalam hukum Islam pemimpin sering dikonotasikan dengan kata khalifah, imamah atau amir.

Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi

---

<sup>35</sup> Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 436

"titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama".<sup>36</sup>

Al-Mawardi menta'rifkan imamah merupakan suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.<sup>37</sup>

Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa seorang imam memiliki dua hak, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.<sup>38</sup>

Hak untuk mendapatkan imbalan ini sangat erat kaitannya dengan kisah Abu Bakar Ashiddiq setelah diangkat menjadi khalifah. Diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat menjadi khalifah, beliau masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangan itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang sangat banyak dan berat namun harus berdagang demi memenuhi nafkah. Maka kemudian beliau diberi gaji sebanyak 6.000 dirham setahun, namun dalam riwayat lain ada yang menyebutkan sebanyak 2.000 sampai 2.500 dirham.<sup>39</sup>

Selain memiliki hak, seorang juga harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Adapun tugas-tugas dari seorang imam ialah sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Melindungi/menjaga keutuhan agama.

---

<sup>36</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Cet III, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 48-49

<sup>37</sup> A. Djazuri, *Fiqh Siyasah, Implemenrasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 87

<sup>38</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi...*, (2007), hlm. 93

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>40</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 139

- b. Menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata).
  - c. Melindungi wilayah negara dan tempat suci.
  - d. Menegakkan supremasi hukum pidana (*hudud*).
  - e. Melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh.
  - f. Memerangi para penentang islam, setelah mereka didakwahi & masuk islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (*ahlu zimmah*).
  - g. Mengambil *fa'i* (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat.
  - h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan.
  - i. Mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (misalnya: orang jujur yang mengurus keuangan, dan lain-lain).
  - j. Terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan.
3. Mekanisme Pemberian Maaf dalam Hukum Islam

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang dibutuhkan. Pada umumnya, para ulama membagi Jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:<sup>41</sup>

*a. Jarimah hudud*

Hukuman *hudud* adalah hak Allah SWT yang tidak boleh diubah. Hukuman *hudud* tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah SWT yang telah ditetapkan termasuk kedalam

---

<sup>41</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11-13

golongan orang yang dzalim.<sup>42</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”. (QS. Al-Baqarah [2]:229).

Menurut ‘Abd al-Qadir ‘Audah, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT.<sup>43</sup> Dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah atau dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Dan adapun yang dimaksud dengan hak Allah SWT disini adalah setiap hukuman yang dikehendai karena kepentingan umum yakni untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Menurut Imam Syafi’i adapun tindakan-tindakan *jarimah* yang wajib dihukum had meliputi: perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.<sup>44</sup>

#### b. *Jarimah qishash/diyat*

*Jarimah qishash/diyat* merupakan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Setiap *qishash* dan *diyat* mempunyai hukuman yang telah ditentukan sebagai hak perorangan.<sup>45</sup> Hak perorangan disini maksudnya adalah bahwa si korban mempunyai hak memaafkan pelaku tindak pidana bila ia menghendaki. Apabila ia telah memaafkan, maka gugurlah hukumannya.

<sup>42</sup> Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3-4

<sup>43</sup> Ismaul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 55

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Idik Saeful Bahri, *Risalah Mahasiswa Hukum*, (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2007), hlm. 228

*Jarimah qishash* dan *diyat* dapat digolongkan menjadi lima bentuk, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>46</sup>

*Qishash* merupakan “lembaga” dalam menyelesaikan perkara di dalam hukum pidana Islam. Karena sesuai karakteristik dari *qishash* yang merupakan hak individu, maka maaf atau pengampunan menjadi hal yang paling penting, karena dengan adanya pengampunan, si pelaku tidak perlu untuk di hukum mati, yang kemudian di ganti dengan membayar *diyat* (denda pengganti) pada keluarga korban. Dengan adanya pengampunan juga, diharapkan dendam yang dapat berujung pada menumpahkan darah di antara sesama muslim dapat terselesaikan.<sup>47</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-qur’an surah al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. Al-Baqarah [2]:178).

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Abdullah Ahmad Mukhtarzain, *Permaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Jurnal Idea Hukum Vol. 4 NO. 1 Maret 2018 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 939-940

sini adalah hak sebagai ahli waris korban untuk menuntut *qishas* atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini munculah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.<sup>48</sup>

c. *Jarimah ta'zir*.

*Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana atau pelaku maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syari'at, atau telah ditentukan hukumannya akan tetapi tidak terpenuhi syarat pelaksanaannya.<sup>49</sup> Contohnya seperti mencuri suatu hal yang kecil, yang tidak terpenuhi syarat untuk dipotong tangannya si pencuri.

Dalam *jarimah ta'zir*, penguasa diberi hak untuk memberikan pemaafan selama tidak mengganggu hak pribadi korban. Serta korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas tertentu namun tidak menghapuskan hukuman sama sekali tetapi dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Peran seorang hakim sangat luas pada *jarimah ta'zir* terutama peran dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman.

Menurut Al-Mawardi, pengampunan dan pembelaan tidak diperbolehkan pada hukuman *hudud* (hukuman syar'i) namun diperbolehkan pada hukuman *ta'zir* (sanksi disiplin). Maka bagi pihak yang berwenang diperbolehkan untuk memilih salah satu yang lebih bermanfaat diantara memberi pengampunan atau pembelaan.<sup>50</sup>

Para fuqaha' telah sepakat untuk memperbolehkan memberikan pemaafan, walaupun berkaitan dengan perkara-perkara *hudud* selama perkara itu

---

<sup>48</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 260.

<sup>49</sup> Idik Saeful Bahri, *Risalah Mahasiswa Hukum*, (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2007), hlm. 228

<sup>50</sup> Imam al-Mawardi, *Kitab Terjemah Al-Aḥkam al-Sulḥaniyyah...*, 2017), hlm. 393

belum diajukan ke pengadilan untuk dilakukannya persidangan. Namun jika suatu perkara telah sampai kepada yang berwenang, maka Allah SWT akan melaknat orang yang memberi dan meminta ampunan. Hal ini dinisbatkan dengan mendasarkan kepada hadist yang berkaitan dengan pencurian.<sup>51</sup>

Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bahwa sekelompok orang telah menangkap seorang pencuri dan berencana menyerahkan kepada Utsman Bin Affan, namun ditengah jalan mereka bertemu Zubair dan kemudian memberi *syafa'at* kepada pencuri tersebut, mereka menolak dan menyuruh Zubair untuk melakukannya dihadapan Utsman. Kemudian Zubair mengatakan bahwa perkara yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diminta pengampunan.<sup>52</sup>

Ketentuan diatas juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

“lakukanlah *syafaat* sebelum kasusnya sampai kepada hakim (penguasa), jika kasusnya telah sampai ketangan penguasa, lalu ia (korban) memberi maaf, maka Allah tidak akan memaafkannya”. (HR. At-Tabrani dari Urwah bin Al-Zubair).<sup>53</sup>

Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَّغِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجِبَ

“sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: saling beri maaflah kamu dalam *jarimah hudud* yang terjadi antara kamu, *jarimah hudud* yang sampai kepada tangan pengadilan harus dilaksanakan sepenuhnya”. (HR. Abu Daud).<sup>54</sup>


<sup>51</sup> Tm Hasbie Ash-Shiddiqie, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 110

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Cet II, (Semarang: Unissula Press, 2017), hlm. 100

<sup>54</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ah bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amran Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Juz III*, (Beurut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996) hlm. 137

Sebagai kesimpulan, mekanisme pemberian maaf dalam Islam dapat dilihat berdasarkan diagram dibawah ini:



Gambar 2. Mekanisme pemberian pengampunan dalam hukum Islam

Keterangan: mekanisme pemberian maaf dalam islam dapat dibagi menjadi tiga, yakni pada pidana *hudud*, tidak ada pemaafan terhadap pidana *hudud* karena perkara tersebut menjadi hak Allah SWT. Setelah diperiksa oleh hakim/kepala negara, maka akan di putusan sesuai ketentuan *hudud*, dan jika terdapat keraguan terhadap pidana atau tidak terpenuhinya batas pidana *hudud*, maka perkara tersebut dikembalikan kepada hakim dalam memutuskan. Kemudian pada pidana *ta'zir* akan diperiksa oleh hakim ataupun kepala negara, karena tidak ada ketentuannya di dalam *nash*, sehingga hakim perlu untuk memutuskan apakah dihukum atau diberi kemaafan jika terdapat kemashlahatan. Adapun pada pidana *qishash*, pengampunan menjadi hak korban ataupun keluarga. Jika dimaafkan, maka akan diganti dengan *diyat*, akan tetapi jika wali korban/ahli waris tidak memaafkan, maka tetap akan dihukum sesuai ketentuan *qishash*.

#### 4. Contoh Pemberian Maaf oleh Negara dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah Islam, pemberian maaf sudah ada sejak pada masa nabi Muhammad SAW, serta banyak juga dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat yang menjadi khalifah setelah nabi Muhammad SAW. Pemberian maaf sudah ada ketika kota Makkah jatuh ketangan orang Islam, pada tahun ke-8 Hijriyah (630 M). Pada saat itu nabi beserta 10.000 orang muslim lainnya pergi ke Mekkah yang pada saat itu akan segera menyerah dengan damai dibawah pimpinan Abu Sufyan sebagai kepala suku. Pada saat itu sekitar 17 orang ditetapkan hukuman mati dan diantara mereka ada yang kemudian diampuni.

##### a. Memaafkan Washi bin Harb dan Hindun bin Utbah

Rasulullah SAW ialah insan yang mudah dan suka memaafkan orang lain. Ramai musuh Islam memeluk islam karena sifat pemaaf baginda. Sebelum penakluka kota Mekkah oleh kaum muslimin, Hindun bin Utbah adalah musuh islam yang paling ketat.

Beliau adalah antara musuh Islam yang disenarai akan dipancung karena kekejaman yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Hindun mempunyai seorang hamba bernama Washi bin Harb. Hindun telah memberikan tawaran kepada washu untuk dimerdekakan sekiranya beliau dapat membunuh salah seorang dari pada tiga orang berikut dimedan Uhud yaitu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Talib r.a atau Hamzah bin Abdul Mutalib r.a.

Dalam peperangan Uhud, Washi bin Harb berhasil membunuh sayidina Hamzah dengan menggunakan tombaknya. Rasulullah SAW sangat sedih atas kepergian pamannya. Ketika kota mekah telah berada ditangan kaum muslimin, Washi melarikan diri ke daerah Taif karena takut dibunuh. Tidak lama kemudian, penduduk Taif beramai-ramai memeluk Islam. Ini kemudian membuat Washi tidak memiliki tempat lagi untuk berlindung. Akhirnya beliau

menyerahkan diri dan memeluk Islam dihadapan Rasulullah SAW, begitu juga dengan Hindun yang kemudian memohon ampun dan masuk Islam.<sup>55</sup>

b. Rasulullah SAW memaafkan Syaibah bin Utsman

Diriwayatkan dari sahabat Syaibah bin Utsman Al-Hajabi, ia menceritakan, “pada saat penaklukan kota Mekkah, Rasulullah SAW memasuki kota suci tersebut. Aku bersama orang-orang quraisy melarikan diri pergi ke Hawazin, Hunain. Dengan harapan jika bersekutu dengan orang-orang Hawazin dapat menyerang nabi Muhammad SAW dengan tiba-tiba, sehingga aku bisa menuntut balas atas kematian ayah dan saudara di perang Uhud dan aku dapat membalaskan dendam semua orang Quraisy. Aku bersumpah “jika tidak tersisa seorangpun dari orang arab dan ‘ajam (non Arab) kecuali harus mengikuti Muhammad SAW, maka aku tidak akan mengikutinya, selamanya.”<sup>56</sup>

Aku selalu mencari kesempatan. Ketika aku berperang dan melihat beliau, kekuatan dalam diriku semakin bertambah. Ketika perang dimulai, Rasulullah menerobos dalam barisan dengan mengendarai bighalnya (peranakan dari kawin silang antara kuda dengan keledai). Akupun menghunus pedang dan mendekatinya, aku menginginkan dirinya. Aku ayunkan pedang hingga hampir saja mengenainya, namun tiba-tiba berkelebat seberkas api seperti kilat yang hampir membakarku. Aku tutup wajahku karena takut melihat api itu. Kemudian Rasulullah menoleh kearahku dan memanggilkku, “wahai syaib, mendekatlah kepadaku.” Akupun mendekatinya dan beliau meletakkannya didadaku dan berdo’a, “ya Allah, lindungilah dia dari godaan setan.”<sup>57</sup>

Pada saat itu secara tidak langsung nabi telah memberikan pemaafan kepada Syaib walaupun Syaib berniat untuk membunuh Nabi karena memiliki

---

<sup>55</sup> Yazid Abdul Manap, *Jadi Pemimpin Hebat*, (Selangor: Grup Buku Karang kraf SDN. BHD., 2015), hlm. 48-49

<sup>56</sup> Mahmud Musthafa Saad & Nashir Abu Amir Al-Humaidi, *Golden Stories: Kisah-Kisah Indah Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 635

<sup>57</sup> *Ibid.*

dendam terhadap kematian ayah dan saudaranya pada saat terjadinya peperang uhud.

c. Pemberian maaf oleh Umar kepada seorang pencuri

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah memberikan pemaafan kepada seorang pencuri di masa paceklik yang terjadi pada akhir abad ke-18 Hijriyah di beberapa daerah Arab seperti di Hijaz, Tihama dan Nejd. Pencuri itu melakukannya dengan maksud hanya untuk menghindari kematian atau menyelamatkan diri dari kelaparan bukan karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barang yang dicuri.<sup>58</sup>

d. Pemberian maaf oleh Utsman kepada gubernur Kufah

Pada masa pemerintahan Utsman Bin Affan, ia senantiasa membuka pintu kepada rakyat dan selalu mendengarkan keluh kesah yang sedang dirasakan oleh rakyatnya. Dan itu terlihat ketika segolongan rakyat mengadukan gubernurnya kepada Utsman. Gubernur yang bernama Al-Walid bin Uqbah yang tak lain adalah kerabat dari keluarga Utsman sendiri yang bertugas di Kufah, rakyat yang mengadu tersebut mengakui bahwa mereka melihat sendiri gubernur Kufah tersebut meminum khamar. perbuatan yang seharusnya di hukum dengan hukuman Had, namun hanya dihukum dengan memberhentikan ia dari jabatannya serta mengasingkannya dari tempat yang ia tinggali serta pencopotan dari masa jabatannya.<sup>59</sup> Dengan tidak menjalankan hukuman had dapat menggambarkan bahwa Utsman telah memberikan pengampunan kepada gubernur Kufah tersebut.

Pada saat penaklukan kota Makkah, orang-orang yang diberi amnesti umum disebut *al-tulaqa*, yakni orang-orang yang terbebaskan karena adanya

---

<sup>58</sup> Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 134

<sup>59</sup> Khalid Kabir Allal, *Kemelut Dimasa Utsman Diterjemahkan oleh Abdulrahim*, (Solo: Zamsan, 2015), hlm. 81

amnesti.<sup>60</sup> Julukan ini diberikan kepada kaum umayyah yang dulunya memusuhi nabi, setelah penaklukan kota Mekah mereka bergabung ke dalam komunitas Madinah dan menerima agama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa, dalam *fiqh siyasah* juga dikenal adanya amnesti, namun lebih dikenal dengan istilah *al-‘afwu* dan *asy-syafaat*. Praktik pemberian amnesti telah dilakukan pada masa Nabi maupun khalifah-khalifah setelah Nabi, pengampunan pernah diberikan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana yang terlibat pada masa perang maupun terhadap pidana umum namun memiliki dampak terhadap ummat.

Diberikannya pemaafan terhadap Hindun dan Syibah karena kejahatan yang dilakukan terjadi pada saat peperangan, setiap kejahatan yang dilakukan pada masa perang akan berujung kepada kemaafan. Sedangkan pada kasus saat Umar memaafkan pencuri dan pemaafan oleh Utsman terhadap gubernur Mekah itu tergolong kepada jenis pidana umum, namun berdampak terhadap negara dan masyarakat. Seperti pencurian yang dilakukan pada masa Umar terjadi pada masa terjadinya paceklik, jadi tidak memungkinkan untuk di hukum karena kejahatan yang dilakukan terjadi pada saat keadaan mudharat demi bertahan hidup.

---

<sup>60</sup> Nurcholis Majid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 76-77

## **BAB TIGA**

### **PEMBERIAN AMNESTI OLEH PRESIDEN MENURUT *FIQH SIYASAH***

#### **A. Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti**

Presiden memiliki kewenangan penuh terhadap pemberian amnesti. meskipun melibatkan lembaga legislatif, namun bukan berarti dapat merubah keputusan presiden untuk memberikan amnesti. Hal ini karena keterlibatan lembaga DPR hanya sebatas memberikan pertimbangan bukan memutuskan.

Pemberian amnesti yang dilakukan oleh presiden di Indonesia beberapa diantaranya ada yang disertai dengan pemberian abolisi, hal ini dilakukan karena kasus yang diberikan amnesti dan abolisi merupakan kasus yang sama-sama tergolong kedalam pidana politik. Dan ini yang membuat amnesti dan abolisi berbeda dengan grasi yang diberikan terhadap terpidana yang bersifat individu serta dapat diberikan terhadap pidana umum. Namun yang menjadi perbedaan amnesti dengan abolisi ialah, jika amnesti berakibat terhadap hilangnya akibat hukum yang dijatuhkan kepada orang-orang yang terlibat. Sedangkan abolisi mengakibatkan hilangnya tuntutan pidana yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan kasus pidana tersebut.

Amnesti diberikan terhadap tindak pidana yang sedang dituntut maupun telah diputuskan serta telah berkekuatan hukum tetap. Diberikannya amnesti karena tidak memungkinkan untuk dijatuhkannya hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dalam jumlah banyak, walaupun diberikan akan menimbulkan masalah baru kedepannya yang berdampak terhadap negara, sedangkan tujuan dari pemberian amnesti sendiri adalah mendorong perdamaian dan rekonsiliasi.

Adapun abolisi diberikan karena pada saat melakukan proses pemeriksaan/pengadilan sedang berlangsung tidak memungkinkan lagi untuk diteruskan. Adapun tujuan dari abolisi adalah menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan terhadap seorang tersangka, atau pencabutan tuduhan kriminal

karena pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Kewenangan presiden memberikan amnesti murni lahir dari kedudukannya sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan. Sehingga adanya pemberian amnesti dikarenakan terjadinya suatu permasalahan pidana yang berkaitan dengan negara serta memiliki dampak terhadap negara. Sedangkan presiden sebagai kepala pemerintahan hanya memegang kekuasaan yang menyangkut tentang pemerintahan, yakni hanya pada ranah kekuasaan lembaga eksekutif, seperti kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang demi tercapainya tujuan negara tanpa adanya terlibat dalam permasalahan pidana.

Secara historis, amnesti telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan terdahulu, dimana banyak raja yang memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman terhadap rakyatnya karena kemurahan hati. Amnesti mulai dikenal luas dari kisah “tiga puluh tiran”, sebuah kisah penghapusan hukuman oleh pemerintah Athena kepada para oligarki yang pernah berkuasa sebelumnya. Amnesti juga sudah dikenal bahkan pada abad ke-12 SM, di temukan pada suatu prasasti kuno di Mesir dimana Pharaoh Rameses II melupakan hukuman bagi musuh perangnya demi perdamaian negerinya. Dari kisah itulah amnesti sering diterapkan dalam transisi pergantian rezim dari yang opresif menuju rezim yang lebih demokratis, dari masa perang dan konflik bersenjata menuju perdamaian.<sup>1</sup>

Sebelum perang dunia II, amnesti diterapkan untuk menyelesaikan konflik nasional dan antarnegara di Amerika hingga Asia. Dalam teori dan

---

<sup>1</sup> Kontras.org, *Mempertimbangkan Amnesti bagi Tahanan Politik Papua*, 15 Mei 2017. Diakses melalui situs: <https://kontras.org/2017/05/15/mempertahankan-amnesti-bagi-tahanan-politik-papua/> pada tanggal 7 Januari 2021 Jam 02.28 WIB

praktik hukum internasional, amnesti bukan hanya diberikan kepada mereka yang sedang dituntut pidana, melainkan juga yang telah dijatuhi pidana.<sup>2</sup>

Sejarah amnesti pertama dikenal dalam tradisi common law, yakni ketika Inggris membentuk suatu mekanisme pengampunan bagi pelaku kejahatan yang berperan sebagai “informan” untuk kepentingan pemerintah. Pengampunan dapat dibatalkan kemudian apabila terbukti terdapat pemalsuan informasi, tidak dibukanya semua informasi yang diperlukan atau kegagalan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pemerintah.<sup>3</sup> Dalam praktek awal ini, amnesti dimaksudkan untuk membersihkan seorang dari catatan kejahatan. Amnesti membuat seseorang seolah-olah menjadi “orang baru”, meskipun tidak menghapuskan status bahwa orang tersebut pernah melakukan kejahatan.

Indonesia sendiri menerapkan pemberian amnesti pertama kali terhadap terpidana politik yang pada saat itu diberikan oleh presiden Soekarno selaku presiden pertama kepada orang-orang yang terlibat dalam persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dengan kerajaan Belanda. Pemberian amnesti inilah yang kemudian dijadikan Undang-Undang dan menjadi salah satu regulasi dalam pemberian amnesti dan abolisi, yakni Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Undang-Undang ini lahir sebagai pelaksana bagi Pasal 96-107 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang menjelaskan bahwa Presiden mempunyai hak penuh dalam memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi.

Pada tahun 1959, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 telah diganti kembali menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi hingga saat ini Undang-Undang darurat masih berlaku

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Muhammad Ajisatria Suleiman, *Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 34

dan belum adanya dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang amnesti dan abolisi seperti halnya grasi dan rehabilitasi.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang darurat menyebabkan sulit untuk diberlakukannya amnesti pada konteks saat ini. Dalam Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi menyebutkan bahwa presiden memberikan amnesti atas kepentingan negara. Sedangkan Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara.

Menurut beberapa pakar Hukum Tata Negara seperti Jimmy Z. Usfunan menjelaskan bahwa berkaitan dengan perihal kepentingan negara, hal ini menjadi hak presiden dalam menafsirkannya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut ahli politik internasional Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan negara (nasional) adalah sebagai bentuk kemampuan untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya, serta keamanan dan kelangsungan hidup dari suatu bangsa.<sup>5</sup>

Undang-Undang Dasar tahun 1945 memaknai bahwa yang dimaksud dengan kepentingan negara termasuk juga melindungi hak warga negara Indonesia. Berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara.<sup>6</sup> Dengan kata lain, pemberian amnesti bukan hanya khusus berlaku terhadap pidana politik, namun juga bisa berlaku terhadap kasus pidana umum yang menyangkut dengan keadilan bangsa serta keamanan negara.

---

<sup>4</sup> Normand Edwin Elnizar, *Pakar Hukum Jelaskan Soal 4 Ukuran Amnesti, Baiq Nuril Punya Peluang*, 15 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d2be6a60d0a2/pakar-hukum-jelaskan-soal-4-ukuran-amnesti-baiq-nuril-punya-peluang/> Pada tanggal 08 Januari 2021, Jam 08. 25 WIB

<sup>5</sup> Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 59

<sup>6</sup> Maidah Purwanti, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, 28 Juli 2016. Diakses melalui situs: <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> Pada tanggal 01 Januari 2021, Jam 10.36 WIB

## **B. Pertimbangan Presiden dalam Pemberian Amnesti di Indonesia**

Terhadap pemberian amnesti di Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh presiden selaku pemilik kuasa sebelum memberikan amnesti, mengingat amnesti bukanlah suatu perkara yang bisa diberikan secara sembarang. Itulah mengapa dalam memberikan amnesti terlibat pula pertimbangan dari lembaga legislatif yakni DPR. Kendatipun di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya dijelaskan secara singkat tentang amnesti, namun mengenai pertimbangan pemberian amnesti dapat dilihat di beberapa turunannya, seperti dalam Undang-Undang ataupun Keppres yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Di dalam konsideran Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi presiden memberikan amnesti atas pertimbangan terhadap pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti. Serta karena keadaan-keadaan yang mendesak sehingga peraturan tentang amnesti dan abolisi perlu segera diadakan.

Presiden memperhatikan pertimbangan di atas karena mengingat bahwa amnesti perlu diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dengan kerajaan Belanda. Namun berdasarkan pasal 107 ayat (3) UUDS 1950, pemberian amnesti haruslah dengan Undang-Undang, akan tetapi pada saat itu belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang amnesti. Sehingga Penetapan presiden nomor 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti yang kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan status darurat. Selain alasan tersebut, amnesti juga diberikan karena demi menjaga perdamaian negara.

Di dalam Keputusan Presiden tentang amnesti yang pernah diberikan terdapat beberapa point yang menjadi pertimbangan atau ukuran presiden dalam memberikan amnesti diantaranya keinsyafan orang-orang yang terlibat dalam suatu pidana politik, presiden harus menghargai keinsyafan orang-orang yang

telah melakukan pemberontakan dan memastikan bahwa orang-orang tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian kepentingan negara dan kesatuan bangsa, amnesti diberikan karena memiliki dampak terhadap negara dan bangsa, sehingga presiden harus mempertimbangkan bahwa pemberian amnesti perlu untuk dilakukan. Serta memastikan bahwa orang yang telah diberi amnesti bersedia untuk membaktikan diri terhadap negara.

Selain point yang telah disebutkan, beberapa hal yang harus diperhatikan juga ialah pertimbangan yang diberikan oleh DPR, ini dilakukan agar presiden tidak mengambil keputusan sendiri tanpa adanya keterlibatan dari lembaga lain. Serta perlunya rekomendasi dari para menteri yang bersangkutan dan melibatkan Kapolri dalam mencari alasan yuridis yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan masuk ke dalam ranah pidana politik.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan seorang presiden memberikan amnesti ialah demi kepentingan negara. Adapun makna kepentingan negara disini adalah segala sesuatu yang berdampak luas terhadap negara, baik itu keamanan negara, perdamaian negara dan termasuk juga melindungi Hak Asasi Manusia, yang secara keseluruhan memiliki dampak terhadap masyarakat.

### **C. Analisis**

Beragam-macam jenis amnesti telah diberikan di Indonesia, mulai dari alasan demi kepentingan negara maupun demi keadilan. Hanya saja hingga saat ini masih belum ada undang-undang baru yang mengatur tentang amnesti secara khusus, sehingga dalam pemberiannya masih menimbulkan kontroversi, seperti kasus amnesti yang diberikan terhadap Baiq Nuril.

---

<sup>7</sup> [www.dpr.go.id](https://www.dpr.go.id), *Rancangan Laporan Singkat Dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan (Menkopolkam)*, 21 Juli 2016. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-44596bf617c08d037da1c5178358e1df.pdf> Pada tanggal 08 Januari 2021, Jam 07.15

Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak menyebutkan batasan-batasan tindak pidana yang boleh diberikan amnesti. Hingga saat ini beberapa kalangan baik itu pemerintah ataupun masyarakat masih ada yang berpatokan bahwa amnesti hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang terlibat kasus pidana politik. Kasus Baiq Nuril bisa menjadi momentum untuk Indonesia dalam membuat Undang-Undang yang baru terkait pemberian amnesti karena aturan hukum sekarang masih rancu dan ambigu.

Undang-Undang darurat Nomor 11 Tahun 1954 perlu segera diganti karena muatan materi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sudah tidak sesuai dengan praktik ketatanegaraan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 2 mengatur amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. Persyaratan pemberian amnesti dan abolisi tersebut yang telah kedaluwarsa secara hukum karena telah lewatnya waktu yang ditentukan undang-undang.

Ketentuan ini juga tidak sesuai lagi dengan konstitusi karena membatasi amnesti hanya untuk tindak pidana politik, sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak membatasi kewenangan dan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti untuk perkara tindak pidana tertentu. Selain itu, Pasal 3 menentukan sesuatu tindak pidana yang dapat diberikan amnesti dan abolisi dapat dimintakan nasihat dari Mahkamah Agung. Mekanisme ini berbeda dengan konstitusi, karena Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menentukan Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Shanti Dwi Kartika, "*Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?*", info singkat: *bidang hukum*, Vol.XI, No.14/II/Puslit/Juli/2019. Diakses melalui situs: <http://puslit.dpr.go.id> Pada tanggal 07 Januari 2021, Jam 11.56 WIB

Dalam *fiqh siyasah* tidak dijelaskan secara detail tentang pemberian pengampunan. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari *fiqh siyasah* adalah membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Berdasarkan apa yang telah peneliti temukan, di dalam *fiqh siyasah* sendiri telah banyak dilakukan amnesti meskipun masih dengan nama yang umum yakni *asy-syafa'at* atau *al-'afwu*, namun dalam penerapannya memiliki persamaan dengan amnesti.

Sekalipun di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak dijelaskan secara terperinci tentang pemberian pengampunan, namun dalam Islam pemberian pengampunan mempunyai dua bentuk, yakni pengampunan yang diberikan dari pihak keluarga atau wali dari korban dan pengampunan yang diberikan oleh kepala negara.

Pengampunan yang diberikan oleh pihak keluarga atau wali korban biasanya diterapkan terhadap *jarimah qishash*. Dimana, keluarga atau wali korban dapat memilih, tetap menjalankan *qishash*, diganti dengan *diyat* atau bahkan memaafkannya dengan suka rela, karena dalam jarimah ini memang menjadi hak keluarga/wali korban.

Pengampunan yang diberikan oleh kepala negara lebih kepada *jarimah ta'zir*, yakni *jarimah* yang hukumannya ditetapkan oleh hakim, baik itu karena tidak terdapat ketentuannya di dalam *nash* ataupun sanksi pidananya tidak sampai kepada kadar *jarimah hudud*. Terhadap pidana *hudud* sendiri, negara boleh memberikan pengampunan, selama keputusan itu memberikan kemaslahatan terhadap umat dan negara. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, *Implikasi Kaidah Fiqih تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*. 2017. Diakses melalui situs:

Imam Syafi'i juga memberikan kelonggaran, bila seorang melakukan suatu pelanggaran yang menjadi hak Allah di suatu negara, maka ia boleh dimaafkan atau tidak diberi hukuman, dan bila yang dilakukan adalah pelanggaran yang menyangkut masalah individu atau hak adami, maka ia berhak dihukum (ditegakkan *had* atas pelanggaran yang telah dilakukan).<sup>10</sup> Dalam artian bahwa, seseorang yang melakukan perbuatan *hudud* dan merupakan *hablum minallah* serta berdampak terhadap negara, maka boleh dimaafkan. Akan tetapi tidak terhadap pelanggaran yang termasuk pada perkara *hablum minannas*, yang terdapat hak manusia di dalamnya, maka seseorang tersebut harus dihukum menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam sejarah pemerintahan Islam keseluruhan kewenangan memutuskan suatu sengketa peradilan baik masalah perdata maupun pidana adalah sepenuhnya ada pada diri seorang khalifah atau imam, hingga sampai pada seorang imam itu sendiri yang mengutus dan mengangkat perwakilannya atas qadli (hakim) pada tiap-tiap peradilan yang ada dalam wilayah kekuasaan negara Islam. Sehingga imamlah yang nantinya memutuskan seseorang yang didatangkan kepadanya itu bersalah atau tidak.<sup>11</sup> Hal ini membuktikan bahwa, dalam Islam seorang kepala negara berperan aktif dalam perkara-perkara yang menyangkut masalah umat.

Dalam mengambil keputusan, khalifah selalu dibantu oleh para menteri *wazir tafwidl* maupun *wazir tanfidz*, ada pula *ahlul halli wa al-aqdi* sebagai representasi di zaman sekarang ialah Dewan Perwakilan Rakyat. *Ahlu al-halli wa al-aqdi* pada saat itu menjalankan tugas di bidang *siyasah tashri'iyah* sedangkan seorang pemimpin bergerak dalam bidang *siyasah tanfidhiyah* yakni

---

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/147/145> Pada tanggal 08 Januari 2021, Jam 11. 37 WIB

<sup>10</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz VII, hal. 378.

<sup>11</sup> Khamim Sahid, *Perspektif Siyasah Syar'iyah Atas Pemberian Grasi Terhadap Nara Pidana Narkoba Transnasional*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ample, 2014 hlm. 52

urusan terkait lembaga eksekutif. Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat sejatinya harus saling bermusyawarah dalam bidang apapun. Termasuk dalam bidang pengambilan keputusan terkait pemberian pengampunan.

Dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1954, amnesti merupakan suatu hak, maka seorang kepala negara tidak berkewajiban untuk memberikan amnesti jika menurutnya tidak memiliki kemashlahatan bagi bangsa dan negara. Namun, dalam *fiqh siyasah* pemberian pengampunan merupakan suatu kewajiban bagi kepala negara asalkan tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Hal ini didasari karena adanya perintah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan didalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka)”. (QS. Al-A'raf [7]: 199).

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam *fiqh siyasah*, pemberian pengampunan bukan hanya sekedar hak tapi juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara dalam menjalankan sebuah negara dan demi tercapainya sebuah kemashlahatan. Lebih baik mendahulukan pemberian pengampunan dari pada salah dalam memberikan hukuman yang kemudiannya memiliki dampak buruk yang lebih besar terhadap masyarakat luas.

Pengampunan yang diberikan oleh seorang presiden merupakan bagian dari kewenangannya dalam memutuskan. Sekalipun keputusannya berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash* maupun Undang-Undang, seorang pemimpin dapat menilai dan memutuskan, keputusan manakah yang lebih membawa kepada kemaslahatan, baik itu yang bersifat khusus maupun

kemaslahatan yang lebih umum dan luas. Hal ini dapat didasarkan pada hadits nabi berikut ini:

أَذْرُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ  
أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Dari Aisyah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tinggalkanlah hudud dari kaum muslimin semampu kalian. Jika ada jalan keluar, maka berikanlah jalannya. Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) jika dia salah mema’afkan, itu lebih baik dari pada salah menghukumi” (HR At-Tirmidzi).<sup>12</sup>

Saat ini, penerapan amnesti yang dilakukan di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam *fiqh siayah*, konsep amnesti yang di berikan memiliki kesamaan dengan konsep *al-’afwu* dalam *fiqh siyah*, dimana pada saat penaklukan kota Mekah, banyak orang-orang yang melakukan makar atau memberontak terhadap kepemimpinan nabi, menghilangkan banyak nyawa orang-orang muslim, memfitnah Nabi, namun dimaafkan oleh Nabi. Bahkan banyak yang dijatuhi pidana mati namun dibebaskan.

Hal tersebut dilakukan karena dengan pemberian maaf akan membawa kepada kemashlahatan yang lebih besar dari pada harus memberikan hukuman, namun akan menimbulkan kejahatan yang baru. Bukti dari pemaafan yang diberikan oleh Nabi dapat membawa kemashlahatan yang lebih besar adalah banyaknya orang-orang kafir yang masuk Islam setelah mendengar Nabi memaafkan semua orang-orang yang membenci Nabi dan memusuhi Islam pada saat sebelum ditaklukkannya kota Mekah.

Selain pemaafan diatas, Nabi juga pernah memberikan pemaafan terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikenal sebagai gembong kaum munafik. Dia begitu dengki dan membenci Nabi Muhammad karena menganggapnya sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa Madinah.

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Turmudzi*, Jilid 4, (Mesir: Maktabah Al-Halabi, t.t), hlm. 33

Merujuk buku *Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih* karangan M. Quraish Shihab, Abdullah bin Ubay menyebarkan propaganda dan api kebencian terhadap kaum Muhajirin di hadapan kelompoknya. Abdullah bin Ubay mengatakan bahwa kaum Muhajir telah membenci penduduk Madinah dan banyak dari mereka yang bermukim di Kota Madinah. Perkataan Abdullah bin Ubay itu didengar oleh Zaid bin Arqam. Zaid kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada pamannya dan pamannya menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu bersama Nabi Muhammad meminta izin agar diperbolehkan membunuh Abdullah bin Ubay, namun Nabi menolak permintaan Sayyidina Umar tersebut, lantaran memikirkan bagaimana kalau orang-orang berkata bahwa Nabi telah membunuh sahabatnya.<sup>13</sup>

Selain itu, Abdullah bin Ubay pernah melakukan propaganda dan mengajak mundur 300 pasukan diri dari pasukan Nabi Muhammad saat Perang Uhud, menyebarkan fitnah keji bahwa Sayyidah Aisyah telah melakukan serong dengan Shafwan, berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad dalam Perang Dzatun Riqa. Suatu ketika Hubab atau Abdullah anak dari Abdullah bin Ubay sangat kesal dengan kemunafikan bapaknya,. Sehingga Hubab atau Abdullah meminta izin Rasulullah untuk memenggal kepala bapaknya itu. Namun, Rasulullah melarangnya dan menyuruh Hubab atau Abdullah untuk tetap berbuat baik kepada bapaknya.<sup>14</sup>

Nabi akan bersikap senantiasa lemah lembut padanya dan berlaku baik kepadanya dalam bergaul selama dia masih hidup berdampingan dengan Nabi. Bahkan setelah Abdullah bin Ubay jatuh sakit, Rasulullah masih membesuk Abdullah bin Ubay. Rasulullah saw tidak kehilangan sisi kemanusiaan yang

---

<sup>13</sup> M. Mufid, *Dan Rasulullah Pun Ditegur: Membaca Pelan-Pelan Al-Qur'an Tentang Akhlak*, (Jakarta: Qultummedia, 2015), hlm. 49

<sup>14</sup> A Muchlishon Rochmat, *Kebijaksanaan Nabi Muhammad Menghadapi Tokoh Munafik, Abdullah bin Ubay*, Sabtu 20 Juli 2019, Diakses melalui situs: <https://islam.nu.or.id/post/read/108841/kebijaksanaan-nabi-muhammad-dalam-menghadapi-tokoh-munafik-abdullah-bin-ubay> Pada tanggal 17 Januari 2020 Jam 07.00 WIB.

bermartabat meskipun kepada orang yang sering Rasulullah ketahui dari Allah SWT sebagai pembuat masalah dan fitnah di dalam barisan kaum Muslimin. Secara zahir Abdullah bin Ubay menunjukkan dirinya sebagai seorang Muslim, maka ia berhak mendapatkan hak keIslaman itu dengan dibesuk ketika sakit.<sup>15</sup>

Dari kisah di atas dapat dilihat bahwa pemberian maaf yang dilakukan Nabi hampir serupa dengan pemberian amnesti terhadap pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia, diantaranya pemberontakan yang dilakukan Daud Beureueh, seorang pemimpin GAM dari Aceh yang memiliki pengaruh besar terhadap pengikut-pengikutnya terutama daerah Aceh. Melihat kondisi saat itu, apabila dipaksakan untuk memberikan hukuman terhadap Daud Beureueh serta pengikutnya, maka akan menimbulkan masalah baru, yakni adanya pemberontakan-pemberontakan baru dari orang-orang yang membelanya. Namun jika diberi amnesti, maka ia akan kembali kepada Indonesia dan berjanji akan berbakti terhadap negara, di dalam peperangan ketika seorang pemimpin kelompok menyerah, maka akan di ikuti oleh pengikut-pengikutnya.

Demikianlah pemberian maaf terhadap orang-orang yang telah melakukan pemberontak. Pemberian maaf terhadap pemberontakan merupakan sebagian bentuk dari *siyasah*, karena pada sadarnya, fungsi *siyasah* sendiri ialah menciptakan suatu kebijakan terhadap kemashlahatan ummat.

---

<sup>15</sup> M. Mufid, *Dan Rasulullah Pun Ditegur...*, hlm. 65-75

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Kewenangan presiden dalam memberikan amnesti di Indonesia dapat dirujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan menurut Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi, amnesti diberikan setelah mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung. Semenjak dilakukannya amandemen pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejak itu pula dalam pemberian amnesti senantiasa melibatkan lembaga legislatif yakni DPR, hal ini dilakukan karena pidana-pidana yang biasa diberikan amnesti menyangkut tentang pidana politik, sehingga DPR perlu untuk dilibatkan di dalamnya. Saat ini amnesti diberikan dengan beberapa alasan, diantaranya karena kepentingan negara serta demi keadilan dan kemanusiaan.
2. Dalam *fiqh siyasah*, seorang pemimpin memberikan kemaafan bukan hanya sekedar hak, melainkan merupakan suatu kewajiban selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam *nash* dan diberikan karena tidak terpenuhinya syarat dan bukti seseorang melakukan tindak pidana. Pemberian maaf dalam *fiqh siyasah* dilakukan dengan melihat kemashlahatan yang ditimbulkan. Jika dengan memberikan hukuman akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kejahatan yang dilakukan, maka lebih baik untuk memaafkan.

3. Amnesti yang diberikan oleh presiden RI telah sesuai dengan ketentuan *fiqh siyasah*, karena pertimbangan presiden dalam memberikan amnesti adalah demi kepentingan negara yang berdampak kepada masyarakat luas. Dengan adanya pemberian amnesti akan menimbulkan kemashlahatan yang lebih besar, dari pada harus menghukum seorang terpidana namun berdampak buruk terhadap negara dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan *fiqh siyasah* bahwa semua kemaafan yang diberikan oleh seseorang, baik itu dalam jenis pidana apapun, benang merahnya adalah kemashlahatan selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan lain.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah (Legislatif dan Eksekutif), Perlunya untuk segera merumuskan Undang-Undang baru yang khusus mengatur tentang amnesti. Dikarenakan Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi sudah tidak sesuai dengan konstitusi, dapat dilihat pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak membatasi perkara dalam pemberian amnesti, apakah terkhusus kepada pidana politik atau boleh pada pidana umum. Serta dilakukan dengan pertimbangan DPR RI, sedangkan dalam Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi berdasarkan nasehat Mahkamah Agung.
2. Terhadap peneliti selanjutnya disarankan agar lebih mempertajam analisis dari segi hukum politik islam dan teori-teori hukum yang kuat agar bisa menciptakan karya ilmiah yang lebih baik lagi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy. *Mujmal al-Lughah*. Beirut: Daar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.
- Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Siyasah, Implemenrasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018.
- Ali bin Muhammad Al-Jurjani. *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali Syariati. *Imamah Dan Umamah*, Ter. Afif Muhammad. Mizan, 1989.
- Fais Yonas Bo'a, *UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen (Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Fauzan al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie. *Serial Syariat Islam; Hukuman Bagi Konsumen Miras dan Narkoba*. Jakarta: Khoirul Bayan, 2002
- Herwati, Siti Rakhma Mary. *Pemberian Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi Untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadila*. Bogor: Sajogyo Institute, 2015.
- Ibn al-Mandhur. *Lisan al-Arabi*. Kairo: Daar al-Ma'rif, tth), Jild 4.
- Idik Saeful Bahri. *Risalah Mahasiswa Hukum*. Bandung: Rasi Terbit, 2007.
- Imam Al-Mawardi. *Kitab Terjemah Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Hukum Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*. Jakarta: Darul Falah. 2017.
- \_\_\_\_\_. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

- Ismaul Haq, *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Cet III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Jujun Suriasumantri, S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 2005
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Cet 21. Bandung: Rosdakarya, 2005
- M. Marwan, Jimmy P.Sh. *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mahmud Musthafa Saad & Nashir Abu Amir Al-Humaidi. *Golden Stories: Kisah-Kisah Indah Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Makrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Yogun Pustaka, 2004.
- Mufid, M. *Dan Rasulullah Pun Ditegur: Membaca Pelan-Pelan Al-Qur'an Tentang Akhlak*. Jakarta: Qultummedia, 2015.
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nurcholis Majid. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Quraish Shihab, M. *Menyingkap Tabir Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Siti Rakhma Mary Herwati. *Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan, Policy Paper Sajogyo Institute No. 1/2015*. Bogor: Sajogyo Institute, 2015.

- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Tian Terina & Fathur Rachman. *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penitensier*. Malang: Ismaya Publishing, 2020
- Tm Hasbie Ash-Shiddiqie. *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Umar Suryadi Bakry. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana, 2017
- Yazid Abdul Manap. *Jadi Pemimpin Hebat*. Selangor: Grup Buku Karangkrif SDN. BHD. 2015.
- Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

### **Jurnal, Tesis dan Skripsi**

- Abdullah Ahmad Mukhtarzain. *Permaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Jurnal Idea Hukum Vol. 4 NO. 1 Maret 2018 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Aria Muchammad. “*Analisis Hukum Pemberian Grasi Oleh Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIII/2015 Perspektif Fikih Siyasah-Dhusturiyah*”, Tesis, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Hasbi Iswanto & Ida Keumala Jeumpa, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 (1). Februari 2018
- Kaharudin. *Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, No.2 Vol.23. Media Hukum, 2016
- Khairunnisa. *Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Dalam Hal Pemberian Grasi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Tesis. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.
- Khamim Sahid. *Perspektif Siyasah Syar’iyyah Atas Pemberian Grasi Terhadap Nara Pidana Narkoba Transnasional*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ample, 2014

Mokhammad Khomsin Suryadi, “*Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syfa,, at) Menurut Al-Mawardi*”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Muhammad Ajisatria Suleiman. *Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Skripsi. Depok: Universitas Indonesia, 2008

Sabiqinal Awwalin. *Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam, Sekripsi*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. 2010.

Sri Haryanto. *Pendekatan Historis Dalam Studi Islam*. ISSN: 1412-7075 Jurnal UNSIQ

Jajang Aisyul Muzakki. “*Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam*”, Halaqa: Islamic Education Journal. Desember 2017

### Website

Abi Jam’an Kurnia. *Tahapan Pengajuan Amnesti*, 27 Mei 2019. Diakses melalui situs:<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce8049120a7f/tahapan-pengajuan-amnesti/>

Ahmad Rifai, *Implikasi Kaidah Fiqih تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. 2017. Diakses melalui situs: <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/147/145>

<https://kbbi.web.id/amnesti.html>

Indonesiabaik.id. *Sejarah Pemberian Amnesti Presiden Indonesia*, 2019. Diakses melalui situs: [http://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia](http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia)

Januar Rizki, Mochamad. *Hikmah Kasus Baiq Nuril, Momen Tepat Revisi UU ITE*, 26 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5d3af0b0580b9/hikmah-kasus-baiq-nuril-momen-tepat-revisi-uu-ite?page=all>

Kharisma Rizki Yulistiadi. *Amnesti Dan Grasi, Ini Penjelasan Pakar*, 15 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://m.rri.co.id/polhukam/kumham/694295/amnesti-dan-grasi-ini-penjelasan-pakar>

Kontras.org. *Mempertimbangkan Amnesti bagi Tahanan Politik Papua*, 15 Mei 2017. Diakses melalui situs: <https://kontras.org/2017/05/15/mempertahankan-amnesti-bagi-tahanan-politik-papua/>

Maidah Purwanti. *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, 28 Juli 2016. Diakses melalui situs: <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>

Normand Edwin Elnizar, *Pakar Hukum Jelaskan Soal 4 Ukuran Amnesti, Baiq Nuril Punya Peluang*, 15 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d2be6a60d0a2/pakar-hukum-jelaskan-soal-4-ukuran-amnesti--baiq-nuril-punya-peluang/>

Purnomo. *Ini Grasi dan Amnesti yang Diberikan Presiden RI*, 30 Januari 2017. Diakses melalui situs: <https://www.obsessionnews.com/ini-grasi-dan-amnesti-yang-diberikan-presiden-ri/>

Shanti Dwi Kartika. "Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?", info singkat: bidang hukum, Vol.XI, No.14/II/Puslit/Juli/2019. Diakses melalui situs: <http://puslit.dpr.go.id>

Tim Kompas.com. *Pengacara Baiq Nuril: Pertama Kali Amnesti Diberikan Atas Nama Kemanusiaan*, tanggal 30 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/30/08132331/pengacara-baiq-nuril-pertama-kali-amnesti-deberikan-atas-nama-kemanusiaan>

www.dpr.go.id. *Rancangan Laporan Singkat Dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan (Menkopolkam)*, 21 Juli 2016. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-44596bf617c08d037da1c5178358e1df.pdf>

## **Undang-Undang, Keppres dan Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 3, 2002

Keppres No. 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka

Keppres No. 449 tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan

Keppres Nomor: 180 Tahun 1959 Tanggal: 15 Agustus 1959 tentang pemberian amnesti dan abolisi

- Perpres Nomor 24 Tahun 2015 Pasal 2 Tentang Kementrian Sekretaria Negara
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 14 ayat 2
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 23 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 pasal 19 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (9) Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 2627/Un,08/FSH/PP.00.9/08/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Mutiara Fahmi, Lc, MA  
b. Azmil Umur, MA  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**Nama** : Sinta Kartika Putri  
**NIM** : 160105035  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Kewenangan Preseden Republik Indonesia Dalam Memberikan Amnesti di tinjau Berdasarkan Ketentuan Fiqh Siyasah  
**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;  
**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 Agustus 2020

Dekan  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HTN;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1954  
TENTANG  
AMNESTI DAN ABOLISI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti dengan ketentuan tersebut perlu diadakan peraturan tentang amnesti dan abolisi;

Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : pasal 96 dan 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI**

**AR - RANIRY**

Pasal 1

Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 2

Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.

#### Pasal 3

Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung.

#### Pasal 4

Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan.

جامعة الرانري

#### Pasal 5

AB-RANIRY  
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd  
DJODY GONDOKUSUMO.

Diundangkan  
pada tanggal 31 Desember 1954.  
MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd  
DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 146 TAHUN 1954

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### PENJELASAN

Undang-undang Darurat ini dibuat untuk melaksanakan pasal 107 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Ayat 3 pasal itu menentukan bahwa amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan Undang-undang ataupun atas kuasa Undang-undang oleh Presiden sesudah minta nasihat dari Mahkamah Agung.

Sebagaimana diketahui, menurut perpustakaan hukum, maka untuk kepentingan Negara kepada seseorang atau golongan orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana dapat diberikan amnesti dan abolisi.

Adapun perbedaan antara amnesti dan abolisi itu ialah:

- a. Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud diatas itu dihapuskan;
- b. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.

Kesempatan ini Pemerintah gunakan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia (Jogjakarta) No. 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti dengan ketentuan dalam pasal 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Penyesuaian itu dilakukan dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Darurat ini. Selain penambahan perkataan "abolisi" diantara perkataan-perkataan "amnesti" dan "diberikan" penyesuaian tersebut ialah bahwa instansi-instansi yang dimaksud dalam penetapan Presiden itu tidak ada lagi dan bahwa seluruh peraturan dahulu itu tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian penyelenggaraan amnesti dan abolisi harus dilakukan menurut peraturan Undang-undang Darurat ini.

AR - RANIRY

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 730

**Pasal 14**

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.\*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.\*)

**Pasal 15**

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.\*)

**Pasal 16**

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.\*\*\*\*)

**BAB IV**

**DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**  
Dihapus\*\*\*\*)

**BAB V**

**KEMENTERIAN NEGARA**

**Pasal 17**

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.\*)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.\*)
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.\*\*)

**BAB VI**

**PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 18**

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.\*\* )
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.\*\*)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.\*\* )
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.\*\*)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.\*\*)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.\*\* )
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.\*\* )

**Pasal 18A**

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.\*\*)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.\*\* )

**Pasal 18B**

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.\*\*)